



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KOMISI X
DPR RI DENGAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA (UI), REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ), DAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Tahun Sidang : 2024–2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 18 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Acara : 1. Penjelasan terkait hasil kajian perguruan tinggi untuk revisi UU bidang pendidikan;
2. Masukan perbaikan sistem pendidikan yang mencakup upaya integrasi pengaturan yang ada dalam UU tentang Sisdiknas, UU tentang Guru dan Dosen, UU tentang Pendidikan Tinggi, UU tentang Pesantren, dan UU terkait lainnya;
3. Pandangan perguruan tinggi dalam revisi UU tentang Sisdiknas dengan pendekatan kodifikasi.
- Waktu : Pukul 14.13 s.d. 17.11 WIB
Ketua Rapat : 1. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Panja/Ketua Komisi X DPR RI/F-P. GOLKAR)
2. My Esti Wijayati, S.H. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/F-PDI PERJUANGAN)
- Sekretaris Rapat : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI)
- Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANJA:**
15 orang Anggota hadir dari 22 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X DPR RI/F-P. GOLKAR)
 2. My Esti Wijayati, S.H. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/F-PDI PERJUANGAN)
 3. H. Lalu Hadrian Irfani, S.T. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/F-PKB)

II. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. Sofyan Tan
2. Denny Cagur, S.Pd.
3. Bonnie Triyana, S.S.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

2 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Ali Zamroni, S.Sos., M.A.P.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Prof. Dr. Ir. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

2 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.
2. Habib Syarief Muhammad

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 orang Anggota dari 1 Anggota

1. Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

0 orang Anggota dari 1 Anggota

-

B. UNDANGAN

1. Rektor Universitas Indonesia (Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU) beserta jajaran.
2. Rektor Universitas Negeri Jakarta (Prof. Dr. Komarudin, M.Si.) beserta jajaran.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore, dan
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia beserta jajaran,

Yang nanti mungkin nanti Prof. Heri bisa memperkenalkan timnya yang hadir, ada Prof. Mahmud, ya, ada ya nanti beberapa orang lain yang ikut mendampingi.

Dan juga dari Universitas Negeri Jakarta, Pak Rektor, Prof. Dr. Komarudin,

Akhirnya, Pak, kita ini sangat mengharapkan kehadiran Bapak beserta jajaran, di sini juga hadir mungkin Bapak Wakil Rektor dan juga teman-teman lain, nanti bisa diperkenalkan.

**Dan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Bapak/Ibu sekalian,**

Alhamdulillah, di tengah-tengah puasa kita, kita masih tetap produktif, bisa bertemu pada hari ini, dan tentunya membicarakan sesuatu yang sangat serius dan berarti bagi masa depan bangsa Indonesia ya. Karena Undang-Undang Sisdiknas ini seperti kita ketahui, ini merupakan undang-undang yang sangat pokok dan penting, dan usianya sudah cukup panjang untuk bisa kita evaluasi kembali. Terutama ini teman-teman dari UNJ ya sebagai pelaku sejarah juga nih dengan Kang Ferdi, ya, Kang.

Hari ini kita memiliki agenda intinya adalah ingin mendapatkan pencerahan, ya, penjelasan, paparan terkait dengan kajian ataupun pemikiran dari Bapak-Bapak semua terkait dengan revisi Undang-Undang di Bidang Pendidikan.

Masukan ini juga penting dari pendidikan tinggi, Bapak/Ibu sekalian, karena kami sudah mendapatkan beberapa masukan bahwa melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini nampaknya tidak bisa dipisahkan dari undang-

undang lain yang terkait.

Nah, jadi ada kemungkinan kita melakukan suatu metode kodifikasi dengan juga sekaligus membahas Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan juga mungkin Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Atau mungkin undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pesantren, atau Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang-Undang ASN.

Baiklah, mungkin dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, perkenalkan kami membuka RDP ini dan RDP ini kita nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.13 WIB)

Baiklah, ada tiga narasumber hebat kita pada hari ini. Kami ingin selain mendapatkan penjelasan ataupun pencerahan tadi, tentunya masukan-masukan terkait dengan upaya kami mengintegrasikan pengaturan yang ada tadi dengan Undang-Undang Dikti, maupun Undang-Undang Pesantren, dan undang-undang lain, juga mungkin ada pandangan-pandangan dari perguruan tinggi terkait dengan pengaturan yang terkait dengan revisi undang-undang ini.

Demikian ya, kita setuju ya agendanya? Pasti tunggal untuk mendengarkan masukan dari Bapak-Bapak sekalian.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi, Bapak/Ibu sekalian, mungkin saya tidak perlu memberikan penjelasan yang panjang.

Tapi saat ini sebagai informasi, kami sudah memasukkan draf RUU ini sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2025. Nah, mudah-mudahan kalau lancar dan kita ini mendapatkan banyak masukan dan bisa segera menyusun naskah akademik dan drafnya, kita harapkan di masa sidang ini, besok ya mungkin kita menutup masa sidang, nanti selanjutnya kita akan lanjutkan ke masa sidang berikutnya. Tapi kalau bisa targetnya tuh ya, Mas Bonnie, ya, tahun ini selesai, kayaknya terlalu optimis ya. Tapi tidak, bukan tidak, bukan mustahil, bukan tidak mungkin.

Nah, jadi tim kami walaupun ini sedikit tapi ini pentolan semua ini, Pak. Lihat nih ada Mas Bonnie, Pak Furtasan, Pak Ferdi, Kang Denny, Pak Sofyan Tan, Bu Ledia. Udah deh, pokoknya jangan tanya ya. Orang-orang ini pemikir-pemikir, dan juga pendobrak ya, dan kita akan bekerja keras.

Kang Ferdi sudah tantangin kita, 3 minggu kita nanti kerja terus begitu. Asal jangan di Fairmont ya, Pak Ferdi, ya. Gawat.

Jadi, kami ingin mendengarkan saja langsung dari para rektor terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan sebelum pukul 16.00 kita sudah bisa menyelesaikan rapat kita, supaya kita bisa berbuka puasa di rumah masing-masing. Walaupun kami pun menyediakan.



Sedia enggak sih, Bu? Kalau buka bersama pun *insya Allah* kami juga siap, ya.

Baik, terima kasih.

Mungkin pertama kali kepada Prof. Heri. Kita beri waktu katakanlah ya mungkin 10–15 menit sebagai pemantik ataupun apa lah ya, info-info, nanti kita lanjutkan tiga dulu, baru nanti pendalaman dari teman-teman Anggota.

Silakan, Prof.

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA (Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, S.T., M.Eng., IPU):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk semuanya,

Saya Heri Hermansyah, Rektor Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, kebetulan kita ada acara di Jakarta, sehingga sekalian saya membawa Wakil Rektor 1, 2, 3, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Kedokteran, dan juga, apa, dosen kita yang kebetulan sebelumnya pernah menjadi Dirjen di Ristekdikti. Ya, jadi sekalian ini, sekali jalan.

Dan kita sudah menyampaikan bahan paparan sebenarnya, apakah bisa ditampilkan?

Ya, baik, sambil menunggu.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Di depan Rektor UI jangan memalukan begini ya.

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA (Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, S.T., M.Eng., IPU):

Baik, sambil menunggu *slide-nya on*.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Namun, pendidikan merupakan masalah penting, strategis, dan kompleks, ya.

Pendidikan merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terkait dengan sektor lain, seperti keuangan, ketenagakerjaan, ASN, dan lain-lain. Untuk itu, agar berhasil mereformasi perundangan maupun regulasi, sektor pendidikan ini harus diikuti dengan reformasi perundangan di sektor

lainnya juga.

Di sini ada beberapa, dari surat yang kami terima, ada pertanyaan umum untuk UI, UIN, dan UNJ. Dan kita sifatnya di sini *QnA* saja, mungkin ya. Apa pertanyaan tersebut dan bagaimana kami menjawabnya.

Ke halaman *slide* berikutnya.

Di sini ada pertanyaan, bahwa bagaimana sistem pendidikan mampu menjamin pemerataan akses pendidikan, menjamin mutu, dan kualitas pendidikan secara merata, dan membuat siswa mampu menyeimbangkan kehidupan akademik, keterampilan untuk masuk dunia kerja, dan menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif.

Di pertanyaan ini kita bagi tiga, ya. Pertama, pemerataan akses pendidikan. Kita pandang, karena kita dari pendidikan tinggi ya, maka kita lebih menyoroti hal yang terkait dengan pendidikan tingginya. Di sini, dengan kondisi Indonesia yang berupa kepulauan, tentunya dan juga perkembangan dunia masa kini, pengembangan kampus berbasis digital ini menjadi sangat penting.

Untuk informasi, kita dengar digital, kampus yang berbasis digital Indonesia ini baru tiga katanya, ya. Dan ini untuk pengembangan kampus yang berbasis digital ini, artinya bisa memfasilitasi siapapun yang ada di seluruh pelosok, bahkan di seluruh dunia, begitu ya. Ini tentunya memerlukan pengembangan kurikulum yang berbasis digital tersebut.

Kemudian, juga infrastrukturnya. Infrastruktur terkait dengan teknologi informasi sehingga bisa menjangkau ke semua.

Kemudian, juga kompetensi sumber daya yang akan *men-deliver* dari kampus yang berbasis digital tersebut. Dan juga penjaminan mutu, pembelajaran yang berbasis digital. Karena ini hal baru, tentunya juga memerlukan proses penjaminan mutu sehingga ya kampus yang berbasis digital ini tidak kalah kualitasnya dengan yang konvensional.

Kemudian, juga untuk pemerataan akses, selain tadi dari sisi teknologi informasi, tentunya juga akses ini diperlukan juga afirmasi bagi kelompok yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan di sini bisa keterbatasan fisik atau difabel, juga keterbatasan akses dari geografis, ya. Bisa daerah 3T, bisa juga daerah yang ada di Pulau Jawa sekalipun, tetapi dia berada, apa, pada posisi keterbatasan akses transportasi misalnya. Itu sering kita saksikan di tv-tv, anak sekolah, di Jawa sekalipun harus melewati sungai, jembatan, dan seterusnya.

Dan kemudian, difabel, geografis.

Kemudian, juga keterbatasan ekonomi, ya. Nah, ekonomi ini tentunya juga menjadi, apa, *concern* pada saat kita membicarakan untuk pemerataan.

Kemudian, juga individu, ya, individu yang memiliki *skill* khusus, tetapi dia memiliki kekurangan di akademik. Misal, juara-juara di bidang olahraga,

seni, budaya, ya. Sering kali mereka juara prestasi olahraga, seni, atau budaya, tetapi akademiknya agak tertinggal. Nah, ini juga memerlukan pemerataan akses.

Kemudian, beasiswa dan UKT yang kita sebut berkeadilan, ya. Berkeadilan di sini artinya, yang mampu ya dia harus membayar sesuai dengan kemampuannya, ya. Artinya membayar UKT dengan biaya yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mampu. Yang tidak mampu tentunya membayar UKT pada posisi lebih rendah.

Kemudian, juga ada yang namanya *credit learning program*. *Credit learning program* ini kita universitas bisa membuka mata kuliah-mata kuliah yang menarik bagi siapapun, dan kemudian mereka bisa mengambilnya tanpa perlu menjadi mahasiswa terlebih dahulu begitu ya, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Mereka ambil mata kuliah tersebut, kemudian ada proses seperti mereka yang kuliah, kalau lulus mereka mendapatkan, apa, kredit sesuai SKS-nya tersebut. Tentunya ada proses administrasi dan lainnya di sana.

Kemudian, menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Bagaimana menjamin mutu dan kualitas ini?

Pertama, ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Tentunya di situ ada standar mutu, pelatihan, kurikulum, dan juga lembaga yang melakukan penjaminan mutunya. Kurikulum juga harus berorientasi dunia usaha dan dunia industri, sehingga *link and match*-nya jelas, begitu. Dan juga lulusan bisa dengan mudah untuk terserap setelah mereka lulus di dunia usaha dan dunia industri tersebut.

Kemudian, juga kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kompetensi dan juga profesi yang akan mereka jalani setelah mereka lulus kuliah. Dan tentunya selama proses pembelajaran di kampus, ini juga memerlukan kolaborasi yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri, baik dalam pengembangan kurikulum, ekstrakurikuler, maupun magang, kerja praktik, dan lainnya, termasuk nanti menyerap mereka di dunia kerja.

Kemudian, bagaimana mempersiapkan generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif?

Nah, di sini tentunya selain mahasiswa dididik di dalam kampus sesuai dengan *hard skill*, disiplin ilmu yang mereka ikuti, tentunya pengembangan pendidikan yang terkait dengan *soft skill* dan *entrepreneur* juga sangat diperlukan di masa kini. Muatan-muatan itu bisa dimasukkan secara struktur dan sistematis dalam kurikulum, misal dengan ada mata kuliah kewirausahaan, MBKM kewirausahaan, maupun berbagai mata kuliah lainnya yang relevan misal bisa saja di-*insert* saat ini mata kuliah kecakapan komunikasi misal, dan seterusnya.

Kemudian, juga ekosistem ekstrakurikuler yang harus mendukung kegiatan akademik. Sering kali mereka yang aktif di ekstrakurikuler ini ketinggalan di akademiknya. Nah, itu juga di sisi lain, mereka yang aktif di

kegiatan ekstrakurikuler ini mendapatkan berbagai macam nilai plus, baik kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, ataupun bagaimana mereka berdinamika untuk mendapatkan hal-hal yang tidak dapat, didapat di bangku kuliah. Nah, ini bisa saja nanti kegiatan ekstrakurikuler itu ada rapornya begitu ya, kayak transkrip, tetapi transkrip non-akademik, sehingga bisa di-*record* di sana.

Untuk beberapa hal juga sebenarnya bisa saja misalnya mereka yang menduduki posisi-posisi organisasi kemahasiswaan di level tertentu, misalnya Ketua BEM, misalnya begitu ya, itu bisa saja ditransfer, memiliki nilai SKS tertentu. Nah, ini juga belum seragam sebenarnya. Ini tergantung *policy* masing-masing dari setiap fakultas atau universitas.

Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana implementasi anggaran wajib 20% untuk pendidikan dan ini seperti apa? Begitu ya. Terkait dengan anggaran sekolah kedinasan, gaji pendidik yang diatur dalam undang-undang.

Nah, di sini, anggaran pendidikan ini kalau kita lihat, ada sekarang kementerian ada Kemensaintekdikti, ada Kemendikdasmen, ya. Nah, di sini, ya kemudian ada Kemenag juga di sana. Kemudian, di sini ada PTN, ada PT Agama ya, ada PTS, ada PTKL, dan kemudian di situ ada gaji pendidik.

Nah, di sini kita memandang bagaimana kalau hanya PTKL yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak dimiliki PT biasa yang diperbolehkan menerima alokasi anggaran pendidikan, begitu ya. Jadi, hanya PTKL, jadi tidak semua PTKL, PTKL tertentu saja yang memang prodi-prodi itu tidak ada di tadi PTN, PTA, PTS, PTKL, maupun lainnya.

Kemudian, gaji pendidik memang baiknya dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Nah, nah, jadi anggaran 20% itu tidak masuk ke PTKL untuk program-program studi yang sama dengan yang ada di perguruan tinggi umum. Nah, itu sebagai gantinya adalah anggarannya itu berasal dari anggaran K/L itu sendiri, sehingga 20% itu betul-betul bisa dipakai secara optimal ya. Tentunya kalau PTKL selain Akmil itu diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis juga, itu dipersilakan. Nah, di sini PTKL yang menyelenggarakan pendidikan yang sama dengan PT biasa, maka didanai oleh anggaran K/L yang menaunginya. Jadi, kira-kira seperti itu.

Selanjutnya, bagaimana masukan perguruan tinggi terhadap perbaikan sistem pendidikan nasional yang mencakup upaya integrasi pengaturan yang ada UU Sisdiknas, UU tentang Guru Dosen, UU tentang Perguruan Tinggi, UU tentang Pesantren, dan lain-lain.

Di sini kita melihat bahwa undang-undang yang terkait, di sini ada tahun 2003 ya Sisdiknas, 2005 Guru dan Dosen, 2014 ada Dikti, 2019 ada Pesantren, ini memang harus di-*compile* menjadi satu kesatuan dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Undang-undang yang terkait dengan pendidikan lainnya juga

yang relevan, misal Undang-Undang ASN, Undang-Undang terkait Kesehatan, karena di situ ada Perguruan Tinggi Kesehatan juga, ada terkait dengan Keuangan Negara, terkait Pemda, di mana ada tidak sedikit juga perguruan tinggi yang afiliasinya dengan pemda, maka ini dijadikan menjadi satu.

Nah, kita mendukung penuh kalau kemudian tadi, integrasi yang mencakup isi positifnya itu di-*compile* menjadi satu dalam UU Sisdiknas tersebut, dan kemudian juga ada regulator terhadap pendidikan ini menjadi satu di kementerian. Jadi, regulatornya cukup satu. Bagaimana caranya ini, sekarang kan terpisah-pisah ya, sehingga ego sektoral itu tetap ada.

Nah, ini juga PR besar dan tentunya tidak mudah. Dan kita sudah menyaksikan juga berapa selama ini susah, belum berhasil disatukan. Nah, ini PR besar, kalau seandainya bisa disatukan, ini akan menjadi satu efektivitas yang luar biasa nantinya.

Lanjut, bagaimana pengaturan pemanfaatan teknologi informasi revolusi industri dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di sini kita memandang perlunya integrasi teknologi dalam sistem pendidikan nasional, kemudian juga pengembangan kompetensi dari pendidik terkait dengan teknologi informasi ini, ya.

Kemudian, juga kurikulum. Kurikulum juga harus didesain khusus, ya. Tidak bisa lagi kita mengacu ke kurikulum yang konvensional tadi.

Kemudian, juga tidak kalah pentingnya juga infrastruktur. Kita mau mengerjakan *emphasize* di teknologi informasi, tetapi infrastrukturnya tidak mendukung juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Transformasi digital, akses internet, dan perangkat teknologi yang mendukung itu sangat penting untuk direalisasikan.

Dan tentunya juga kebijakan dan regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam mengatur pendidikan. Karena di situ ada etika, transparansi, keamanan data, serta *privacy* dari sistem informasi tersebut.

Selanjutnya, bagaimana, apakah terdapat masalah lain ya, terkait implementasi UU Sisdiknas ini dan bagaimana usulannya? Di sini kita mengidentifikasi beberapa hal, di antaranya ada permasalahan ego sektoral antara kementerian/lembaga, ini bagaimana caranya membuat tim antar sektor ini, dan kemudian regulasi yang mendorong integrasi, serta ada kajian dan pendalaman masalah yang secara rutin.

Kesulitan mengimplementasi kurikulum secara fleksibel, juga di sini ada desentralisasi kurikulum, juga kurikulum berbasis kompetensi. Kualitas guru dan profesionalisme pendidikan juga di sini perlu ditingkatkan. Penguatan program pendidikan dan pelatihan guru ya. Pembentukan kelompok pengembangan keprofesian yang berkelanjutan.

Juga pendidikan vokasi yang belum optimal. Pendidikan vokasi ini

sampai saat ini masih dirasa sebagai kelas dua dibanding pendidikan akademik, padahal seharusnya tidak seperti itu. Bahkan di, apa, di bidang-bidang tertentu, *in certain extent* itu vokasi memiliki keunggulan, apa, siap kerja, siap praktik, dibandingkan, apa, pendidikan akademik. Di sini bagaimana caranya mengubah *image* tadi, sehingga pendidikan vokasi tidak lagi dirasa sebagai kelas dua dibandingkan pendidikan akademik.

Maka, di sini bisa, tadi, terus ditingkatkan kerja sama dengan dunia industri, sehingga mereka yang lulus vokasi itu selain mudah di, mudah mendapat kerja, tapi juga remunerasinya juga tidak kalah dengan mereka yang lulus di level pendidikan akademik lainnya. Dan juga di sini relevansi program vokasi dengan berbagai hal yang relevan di dunia usaha dan dunia industri, sehingga lebih cepat peningkatan *image*-nya.

Kemudian, di sini ada pertanyaan khusus untuk Universitas Indonesia terkait dengan pendidikan tinggi. Bagaimana pengaturan antara Cambridge Tech, Dikti, dengan K/L terkait dengan pendidikan kedinasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan?

Nah, kita memandang di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 57 Tahun 2022 itu memang perlu diintegrasikan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ini menyatukan aturan mengenai kewenangan regulasi, Undang-Undang terkait Dikti maupun administrasi, PP terkait PTKL dalam satu peraturan, dan memberikan kendali regulasi dan pengelolaan pendidikan tinggi dalam satu pintu.

Nah, tentunya setelah disatukan pun juga berikutnya kan tataran implementasinya. Di sana tentunya membutuhkan masa transisi. Nah, masa transisi ini juga dibutuhkan suatu komite bersama atau forum bersama pendidikan tinggi antar K/L untuk menyelaraskan regulasi, menyelaraskan kurikulum, harmonisasi sistem keuangan, menyelaraskan standar pendidikan, dan juga menyelaraskan jabatan fungsional.

Saat ini, kan kita lihat juga di perguruan tinggi akademik, mereka yang dari Kemenkes juga banyak mendapatkan, banyak berperan dalam berbagai fakultas di rumpun kesehatan, seperti kedokteran. Nah, mereka juga diberikan NIDK dulu itu ya, kemudian mereka mendapatkan guru besar justru di perguruan tinggi di bawah Dikti.

Nah, kemudian, bagaimana konsep pengaturan terkait dengan perguruan tinggi asing? Nah, di sini kita lihat di Indonesia sudah mulai, apa, perguruan tinggi asing dibuka, ada Monash, ada Cyber University, dan lain-lain.

Kemudian, di sini terkait dengan bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi ini perguruan tinggi tersebut merupakan kampus cabang ya dari institusi induk di negara asal, untuk. Nah, kita perlu memastikan bahwa mereka yang buka di Indonesia itu memiliki peringkat yang sama dengan peringkat institusi di induknya. Jangan nanti induknya bagus, yang di sini ternyata tidak terintegrasi dan peringkatnya justru enggak bagus di sini.

Dan kemudian, kriteria operasi. Nah, di sini selain, di Indonesia kan ada terakreditasi ya, tapi biasanya mereka memiliki ranking, dan kemudian diakui di negara asalnya juga, memiliki peringkat di atas perguruan tinggi terbaik di Indonesia, begitu. Jadi, kalau perguruan tinggi asing buka di Indonesia, peringkatnya harus lebih bagus dibanding yang terbaik di Indonesia, supaya tadi, apa, bisa turut menjadi kompetitor yang menggendong kualitas universitas-universitas yang ada di Indonesia.

Kemudian, juga selain itu, universitas asing yang beroperasi di Indonesia tersebut diharuskan memiliki kolaborasi akademis dengan perguruan tinggi Indonesia lainnya.

Terkait dengan tenaga pengajar. Nah, ini kita ada usulan sebenarnya. Sedikitnya perguruan tinggi asing ini harus memperkerjakan ya minimal 50% itu tenaga pengajar Indonesia agar terjadi transfer *knowledge*, transfer budaya penelitian, dan juga transfer etika begitu ya, yang sudah biasa mereka lakukan dengan standar yang *outstanding* di negaranya tersebut. Sehingga kemudian juga itu para pengajar kita juga turut digendong mencapai posisi level yang lebih baik lagi.

Kemudian, mengenai remunerasi. Nah, ini juga jangan sampai remunerasi tenaga pengajar Indonesia yang bekerja di situ, itu jauh di bawah tenaga pengajar asingnya begitu ya, padahal untuk pekerjaan yang sama. Jadi, ini harus diberlakukan setara ya, karena akademik itu tidak mengenal *boundary* negara sebenarnya. Bahkan, mereka direkrut tidak lagi melihat paspor, tapi dilihat *outstanding* dari, apa, kompetensi akademiknya. Jadi, gajinya pun jangan sampai seperti ekspatriat di Indonesia lainnya di sektor industri, di mana gaji ekspatriat itu jauh lebih tinggi dibanding gaji pekerja lokal, padahal untuk satu pekerjaan yang sama. Bahkan, pekerjaan yang lebih rendah gajinya tetap saja lebih tinggi. Nah, ini juga perlu dikendalikan.

Kemudian, fasilitas akademik, penyediaan beasiswa dan mobilitas akademik ke negara institusi asal. Jadi, dengan bekerja sama tadi ya, itu menjadi hak juga, sehingga terjadi *exchange* baik untuk tenaga pengajar, profesor, dosen, maupun tenaga kependidikan, dan mahasiswanya.

Kemudian, juga penyediaan fasilitas riset dan pengembangan. Nah, jadi di sini mereka buka bukan hanya mengajar saja, begitu ya. Jadi, hanya *lecture* atau *teaching* saja, tetapi juga pada saat perguruan tinggi asing buka di kita juga dipersyaratkan supaya mereka juga melakukan riset dan inovasi. Nah, sehingga inovasi di negara kita juga bisa semakin lebih berkembang begitu ya dengan adanya universitas asing tersebut.

Kemudian, juga mahasiswanya. Nah, ini juga mungkin perlu diatur dan di-*challenge* supaya kalau perguruan tinggi asing buka di Indonesia, mahasiswa juga jangan hanya mahasiswa Indonesia, tapi juga bisa menyerap mahasiswa asing lainnya. Yang kalau mereka kuliah di negaranya, misal tadi di Australia itu satu setengah, apa, bisa 800 juta per tahun misalnya. Tapi kalau buka di Indonesia mungkin harganya bisa setengahnya, sehingga dari negara-negara lainnya, misalnya di Asia Tenggara ataupun Middle East, itu bisa,

mereka walaupun enggak ke Australia, tapi mereka misal datangnya ke Indonesia.

Nah, mahasiswa asing ini akan meningkat dan itu juga menjadi bagian dari sumber devisa sebenarnya untuk negara kita. Di manapun di dunia ini, mahasiswa asing itu di-*treatment* sebagai sumber devisa. Puluhan ribu, ratusan ribu mahasiswa di Australia, dari UK, US itu menyumbang pendapatan devisa yang besar bagi ekonomi negara tersebut.

Kemudian, juga tata kelolaan administrasinya. Ini juga mereka harus, selain *compile* dengan aturan kita, mereka juga harus patuh dengan regulasi, tidak hanya regulasi, tapi juga pajak dan hukum, ya.

Selanjutnya, bagaimana konsep pengaturan *student loan* dalam pendidikan tinggi? Nah, *student loan* ini, ini tentunya dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerataan kesempatan, dan mendorong peningkatan kualitas. Saat ini, *student loan* sepertinya tidak berjalan di negara kita, ya. Ini juga ada banyak keterkaitan khususnya dengan sistem informasi dan pengawasan sebenarnya. Nah, di sini *student loan* ini tentunya harus merupakan pinjaman yang tidak memberatkan, berbunga rendah atau bergulir, begitu ya. Kemudian, ada yang mengatur dan mengawasi dengan jelas dan terstruktur, ya.

Karena tadi, sistem kita ini belum terintegrasi, kalau seandainya bisa terintegrasi dengan misal tadi pajak dan *single ID* tadi KTP, maka yang memberi pinjaman juga enggak khawatir kemudian orangnya enggak bisa dicari lagi kan begitu ya. Artinya diatur dan diawasi dengan jelas dan terstruktur.

Kemudian, juga pembiayaan. Nah, pembiayaan ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan, ya.

Kemudian, diperlukan infrastruktur sistem identifikasi nasional dan perpajakan yang kemudian menjadi sistem untuk mulai dari *entry* masuk diberi beasiswa, sampai kemudian nanti mereka lulus dan nyicil membayar dari, apa, *salary* yang mereka peroleh setelah bekerja.

Kemudian, bagaimana konsep mengatur perizinan penelitian dosen dan mahasiswa yang mendukung kualitas penelitian. Nah, untuk perizinan penelitian ini, saat ini yang diatur baru perizinan untuk peneliti asing, ya. Nah, sementara penelitian ini kan ada dua, ada penelitian di dalam negeri oleh bangsa kita sendiri, ada penelitian orang asing datang ke kita untuk melakukan penelitian. Tentunya proses perizinan juga harus transparan dan terstandarisasi, ya. *Treatment* terhadap, apa, peneliti dan mereka yang bekerja juga tentunya di sektor industri juga, apa, tidak sama.

Kemudian, ada prioritas perizinan sesuai dengan level kualitas pengajuannya, ya. Jadi, tidak diperlakukan sama semua, begitu ya. Tapi dilihat dulu kualitas penelitian yang akan diajukan, juga jenis penelitian yang membutuhkan perizinannya juga harus didefinisikan, ya. Artinya, misal kalau penelitiannya dilaksanakan di dalam kampus, enggak ke mana-mana begitu

ya, dengan penelitian yang harus turun ke lapangan, tentunya ini memerlukan bentuk dan jenis perizinan yang berbeda, begitu. Nah, ini harus didefinisikan, jenis-jenis penelitian seperti apa.

Artinya kalau hanya di dalam kampus, di laboratorium, ya perizinannya tidak rumit ya, karena semuanya terkendali ada di dalam kampus. Tetapi, pada saat dia turun ke lapangan ya, ini juga harus dilihat betul ya. Karena kadang kala pencurian data ya, oleh orang asing dari biodiversity, dan kemudian juga titipan LSM-LSM asing yang kemudian merugikan bangsa kita sendiri itu juga harus dikendalikan.

Kemudian, adanya pengawasan dan akuntabilitas terhadap penelitian yang telah diizinkan. Jadi, tidak hanya memberikan izin, tapi juga ada *monitoring* pada saat mereka melakukan penelitian sampai kemudian selesai dan *output*-nya seperti apa, itu juga perlu ada pengawasan ya, apa, terhadap penelitian yang diizinkan. Tidak setelah hanya izin selesai begitu ya, tapi izin sampai kemudian *closing* penelitiannya.

Kemudian, bagaimana konsep mengenai kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan perbedaan masing-masing visi-misi perguruan tinggi.

Nah, di sini, saat ini seluruh dosen wajib menjalankan Tridharma, ya. Nah, sebenarnya yang wajib menjalankan Tridharma itu seharusnya institusinya, ya. Institusi lah yang harus menjalankan Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang kemudian dijalankan oleh dosen-dosennya. Tetapi, si dosen itu sebenarnya memiliki, seharusnya memiliki opsi ya, mengingat dosen itu juga memiliki karakter, kemampuan, kompetensi yang berbeda-beda, termasuk juga jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia.

Ada perguruan tinggi besar sudah *establish*, tentunya dia melaksanakan pendidikan dan riset inovasi yang sudah mapan dan *establish*, dan tidak sedikit penelitian-penelitiannya juga sudah berada pada level yang bisa berkompetensi, berkompetisi di level dunia. Tetapi juga kan dari 6.000 perguruan tinggi di Indonesia itu, mayoritas juga hanya men-*deliver* pengajaran saja begitu ya. Bahkan tidak melakukan penelitian.

Nah, sehingga di situ, di sini kita di dalam universitas ada usulan sebenarnya, bagaimana kalau kemudian dosen itu ada dosen yang titik beratnya di mana, begitu. Ada dosen yang titik beratnya di riset inovasi. Jadi, beban kerjanya itu adalah 70% misal di penelitian. Tugas dia melakukan penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah, menemukan invensi, kekayaan intelektual, dan kemudian terus mendorong sampai ke arah hilir dan bisa diimplementasikan di dunia usaha dan dunia industri. Mengajar, itu dia bobotnya misalnya 30% atau 25%, 5% pengabdianannya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ada *emphasize* dia bobot beratnya di riset inovasi. Bisa jadi profesor seperti itu, ya.

Kemudian, juga ada dosen sesuai dengan beban kerjanya, dia *majority*

tugasnya hanya mengajar, begitu ya. Jadi, 70% itu mengajar, nah, 20% itu ya tetap ada penelitiannya, 10% pengabdian masyarakat, tetapi bobotnya berbeda. Nah, ini juga dia bisa jadi profesor, tapi profesor tadi, apa, mengajar tadi ya.

Kemudian, juga di berbagai belahan dunia lainnya juga sudah mulai ada direkrut misalnya di, terkait dengan unit bisnis dan Science Techno Park, Science Techno Park di berbagai universitas maju di dunia. Itu mereka merekrut pensiunan-pensiunan yang sudah lama memegang di industri ya, kemudian dibawa masuk ke kampus untuk hilirisasi. Dikasih jabatan profesor, tapi dia tugasnya tidak mengajar, tidak meneliti, tapi mendorong hasil riset inovasi di universitas itu untuk bisa terus diimplementasikan sampai hilir, termasuk *engagement* dengan dunia usaha dan di dunia industri.

Jadi, nah, sebenarnya kalau di kita saat ini semuanya sama, dosen itu mengajar, meneliti, mengabdikan, semua bobotnya sama, itu kayak begitu. Nah, ini justru harus ada perbedaan, begitu ya. Ibaratnya ada yang diposisikan sebagai striker kan begitu ya, tentunya dia enggak usah ada di-apa, depan gawang kan begitu ya, gimana dia caranya nyari bola untuk di, kemudian ada yang posisinya mungkin gelandang bisa ke depan ke belakang, tapi juga ada yang posisinya bertahan, begitu ya. Seperti itu.

Nah, ini juga kita banyak mengamati ada dosen yang sangat hebat dalam mengajar ya, masalah susah bisa dijelaskan dengan mudah sebagai mahasiswa. Tetapi, kok dia tidak bisa menjadi guru besar karena dia tidak melakukan, penelitiannya kurang, kayak begitu ya.

Di sisi lain, ada peneliti hebat ya, risetnya kelas dunia, dikenal di luar negeri, tapi di dalam bertengkar terus ya, tidak bisa beradaptasi sama temannya itu kayak autisme, itu kayak begitu mungkin ya. Ibaratnya seperti itu.

Terus, ada juga dosen yang hebat *engagement* dengan dunia usaha dan dunia industrinya. Dikenal di mana-mana, dipakai di mana-mana. Tapi dia enggak pernah ada di kampus, kayak begitu kan. Sekali-kali di kampus, temannya enggak ada yang suka, kan begitu ya. Enggak naik pangkat, enggak jadi profesor juga, kan begitu.

Nah, jadi kalau kita *emphasize* seperti itu, ya semuanya juga bisa jadi profesor, ya. Tapi, profesor ini kan juga sebenarnya bukan gelar. Profesor ini adalah jabatan di universitas, sehingga pada saat mereka tidak kerja di universitas lagi, jabatannya otomatis copot, begitu ya, hanya doktor saja. Nah, cuma ini kebiasaan ini juga perlu ditinjau ulang di kita, ya. Kalau di kita kan profesor itu seperti gelar, dibawa sampai batu nisan.

Nah, kemudian, bagaimana konsep pengaturan kesejahteraan dosen dengan mempertimbangkan aspek layanan dan profesi?

Nah, aspek profesi ini tentunya, Bapak/Ibu semua, tentunya kalau melihat gaji pokok dosen, gaji pokok profesor lah, begitu ya, itu di bawah UMR ya, gaji pokok profesor itu. Jadi di kita itu, di kita, di Indonesia itu menganut

sistem gaji sekecil mungkin, tunjangan sebesar mungkin ya, sehingga itu akan terasa semuanya pada saat pensiun, ya. Bisa hilang, kehilangan penghasilan itu banyak sekali, begitu ya.

Jadi, boleh dicek dibesarnya ya, gaji profesor, gaji profesor IV/b itu di bawah UMR 3 jutaan. Tunjangannya lah kemudian yang ada tunjangan profesi, tunjangan apa, kehormatan ya. Nah, itu yang kemudian plus, plus, plus nyampai lah dia 20 juta, misalnya seperti itu.

Tetapi, pada saat dia pensiun, dihitungannya itu bukan total 80% kali *take home pay*, tetapi 80% kali gaji pokok, begitu. Maka, pada saat pensiun itulah kita sering melihat para guru besar kita mengalami tadi kesulitan, sehingga sampai sekarang di universitas kita masih, ya karena guru-guru kita juga kan ya, kita masih mempekerjakan mereka yang sudah pensiun. Biasanya kita terus pekerjaan untuk mengajar begitu ya, walaupun mereka sudah pensiun. Nah, ini juga untuk informasi.

Jadi, bagaimana caranya ini, ya?

Tapi, ini bukan hanya di dosen, ya. Saya lihat di semua lini, bahwa yang namanya gaji pokok itu memang kecil-kecil. Tunjangannya ini yang variannya besar-besar, bisa berlipat-lipat dari gaji pokok, sehingga *take home pay*-nya besar, tapi gaji pokoknya kecil.

Kemudian, juga sertifikasi dan penghargaan, pengembangan karir dan pendidikan yang juga berkelanjutan.

Kemudian, aspek layanan. Di sini ada pemberian fasilitas dan infrastruktur, penghargaan dan insentif, juga jaminan sosial dan kesehatan yang memadai, ya.

Nah, ini jaminan sosial ini juga sering jadi isu bagi yang sudah pensiun ya, tinggal BPJS saja dia. Sering kali pada saat mereka masih bekerja kan ada tunjangan lainnya, kadang kala diberikan tunjangan tambahan, asuransi tambahan misalnya. Nah, ini kesejahteraan dosen ini memang harus dilihat komprehensif juga, nih. Tapi kita mengerti ya kenapa di gaji pokoknya kecil ya, karena setelah pensiun itu mungkin dia akan jadi beban ya mungkin, barang kali.

Kemudian, apakah terdapat pembahasan lain-lain terkait implementasi Undang-Undang Dikti dan bagaimana solusinya, ya?

Nah, di sini kita mengidentifikasi ada terkait dengan keuangan, infrastruktur, sosial budaya, kualitas, kesetaraan, dan juga tata kelola. Terkait dengan keuangan, ini masalah klasik ya, yaitu terkait dengan anggaran, ya.

Nah, universitas di level PTN-BH dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya melepaskan diri dari, apa, anggaran yang diberikan pemerintahnya. Mayoritas PTN-BH mungkin sekitar rata-rata 20% lah sekarang itu anggaran pemerintah. *In case UI*, sekitar 20% anggaran yang dari

pemerintah ini. Nah, ini juga terus berkurang, turun ya. Jadi, mungkin kalau 5 tahun lalu, anggaran BPPTN kita sampai 400 miliar, sekarang tinggal 220, itu pun kena efisiensi 50%, tinggal 110. Sementara anggaran total kita kan 3 T, misal seperti itu.

Ini juga artinya universitas dituntut untuk menjadi tidak hanya *research university*, tapi juga *entrepreneurial university*. Artinya universitas harus mampu mengembangkan *soft power* yang dimilikinya, yaitu tadi sekian ratus profesor, sekian ratus PhD ya, untuk kemudian dengan kekuatan keahliannya itu bisa *men-deliver* berbagai *services* ke dunia usaha dan dunia industri, sehingga bisa mendatangkan pendapatan bagi universitas.

Dan di situ juga universitas memiliki aset, ya. Nah, bagaimana supaya aset itu tidak tidur, tapi menjadi produktif dalam menghasilkan pendapatan bagi universitas.

Dan ini juga mungkin ke Komisi X, untuk informasi, universitas ini kan memiliki tanah ya, tapi tanahnya itu bukan tanah universitas, masih tetap tanah negara, ya. Nah, ini kalau seandainya tanah itu diserahkan ke universitas, maka pada saat memanfaatkan aset tanah itu ya dengan berbagai mitra kerja sama, misal tadi membuat berbagai unit bisnis di universitas. Jadi, kalau dari tanah, itu harus minta izin sampai ke Kementerian Keuangan, prosesnya panjang, ya.

Nah, ini kita juga misal tadi baru bertemu dengan salah satu mitra yang mereka menceritakan, dulu kan bangun Hotel Double Tree yang di Cikini ya. Itu prosesnya mulai tahun 92, baru terbangun di 2014. Baru beroperasi 11 tahun saat ini. Dan itu kerja sama itu kan tidak hanya kerja sama hotel, mereka membangun asrama di Depok untuk 400 kamar ya, *for free* untuk universitas, dan seterusnya. Ada begitu banyak hal. Tapi kalau dari tanah kosong, izinnnya sampai ke Kementerian Keuangan. Tapi, kalau sudah ada bangunannya, nah, itu bisa langsung dengan universitas, begitu seperti itu.

Nah, jadi, bagaimana memotong rantainya ini, rantai izin yang enggak terlalu panjang tapi tetap bisa *proper* sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semuanya tetap diperiksa oleh BPK ya, walaupun sudah diserahkan ke universitas. Nah, jadi, aset tanah ini pemanfaatannya supaya rantai ini enggak terlalu panjang. Dan semua universitas mengalami hal ini.

Nah, kemudian, juga infrastruktur. Infrastruktur terkait TI, khususnya juga harus merata ke seluruh pelosok universitas ya, ke seluruh pelosok tanah air.

Kemudian, pembentukan wadah partisipasi publik untuk memberikan masukan. Nah, masukan ini tidak hanya masukan berupa masukan ya, komplain, dan lain-lain, tapi juga masukan terkait mutu, dan juga bahkan masukan terkait dengan pendanaan, dana abadi, misalnya kaya begitu. Dana abadi ini memerlukan partisipasi masyarakat, ya. Masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan kepada tadi universitas atau pemerintah.

Kemudian, kualitas. Di sini, ada perlu memang insentif untuk penelitian, pengembangan kompetensi dosen, membuka juga keran rekrutmen prioritas dosen dari segmen diaspora dan penerima beasiswa LPDP. Para diaspora kita susah untuk masuk universitas di kita ya, karena mereka regulasi yang ada itu membuat mereka turun lagi ke bawah.

Misal, kalau sudah profesor di luar negeri, kita rekrut di universitas di kita ya, profesornya itu, ya, iya tidak langsung otomatis diakui, begitu *lho*. Di sana sudah profesor, di sini dia turun lagi, harus ada proses lagi untuk kemudian profesor dia itu harus, apa, bisa diakui.

Artinya harus ada terobosan-terobosan terkait regulasi yang menarik, sehingga diaspora kita yang tersebar di berbagai belahan dunia itu bisa juga masuk ke universitas di kita dan memajukan universitas kita dengan standar yang mereka peroleh di luar negeri tadi. China menuai hasil dari kembalian diaspora mereka, sehingga mereka bisa menjadi hebat seperti saat ini, ya.

Kemudian, penguatan perguruan tinggi di daerah, ya. Ini juga sangat diperlukan karena tadi universitas-universitas besar kan jumlahnya tidak banyak dan hanya berada di daerah-daerah kota besar dan di Jawa khususnya. Tentunya penguatan perguruan tinggi di daerah ini juga sangat diperlukan.

Kemudian, program beasiswa yang lebih luas dan juga terkait dengan tata kelola penguatan evaluasi konsep otonomi perguruan tinggi yang berbadan hukum. Sejak BHMN itu ada di tahun 2000, 2000 ya, kemudian jadi PT, apa, BLU, kemudian PTBH ya, akhirnya, PTN-BH ya, dari BHMN ke PTN-BH.

Ini sebenarnya konsep awalnya katanya perguruan tinggi yang kategori PTN-BH ini diberikan otonomi seluas-luasnya, kayak begitu ya. Tetapi, bagaimana otonomi yang seluas-luasnya itu ya, definisinya enggak jelas. Nah, sehingga kadang kala yang di universitas itu pada takut mengambil improvisasi jadinya, karena enggak ada tuntutannya, itu kayak begitu ya. Jadi, kalau dia melakukan langkah-langkah otonomi itu, karena enggak ada panduannya, ya akhirnya semacam improvisasi, yang penting tidak melanggar aturan, kan begitu.

Nah, *guide line* untuk otonomi yang luas ini perlu didefinisikan dengan jelas, sehingga otonomi perguruan tinggi seperti apa sebenarnya yang bisa dan perlu dijalankan supaya PTN-BH itu betul-betul menjadi *research university* dan *entrepreneurial university*.

Nah, walaupun PTN-BH itu otonomi, tetap saja, yang namanya keuangan begitu ya, tetap kadang merujuk ke peraturan ya di kementerian juga. Jadi, otonominya juga kurang, ya.

Jadi, sebenarnya katanya dulu itu PTN-BH itu harusnya seperti BUMN. Makanya pegawai PTN-BH itu banyak yang sudah bukan PNS lagi, tetapi misal kalau UI, pegawai UI jadinya, begitu ya, seperti pegawai BUMN, pegawai UI. Nah, mayoritas pegawai kita sudah bukan PNS, tapi pegawai universitas, ya.

Tetapi aturan itu masih *mix* ya, antara aturan tadi konsep otonomi dan aturan yang sangat *heat* ya, yang merujuk kepada aturan di berbagai kementerian yang ada, seperti itu.

Nah, ini kalau dari Komisi X ada *guide line* yang *clear* bahwa otonomi kampus itu ini, koridornya gitu. Nah, sehingga kemudian kita punya pijakan yang jelas untuk kemudian bergerak, sehingga *entrepreneurial university* dan *research university* ini betul-betul bisa kemudian dijalankan dengan semaksimal mungkin.

Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari Universitas Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Diseling pantun dulu, deh.

Menjalankan ibadah tak boleh terpaksa,
Agar hati ini tenang rasanya,
Paparan Pak Rektor UI sungguh luar biasa,
Meski puasa tak surut semangatnya.

Selamat ya, Pak, UI sudah menjadi satu-satunya perguruan tinggi *top ten* yang masuk dari, berdasarkan QS Ranking, wah.

Dan masukan-masukan ini tentunya menjadi bahan yang sangat berharga ya, Bu Esti maupun Pak Lalu, ini dua Pimpinan yang sedang memimpin juga dua Panja, Pak. Satu Panja terkait dengan Pendidikan PTKL dan satu lagi Panja tentang Pendidikan di Daerah 3T. Nah, jadi ini masukannya jadinya berharga untuk semuanya ya, memudahkan kita.

Jadi, teman-teman sabar dulu ya, kita masih punya dua narasumber hebat.

Sekarang kita beri dulu kesempatan kepada Prof. Komarudin, yang tentunya kita tahu UNJ ini sebelumnya kita kenal sebagai IKIP Jakarta. Jadi, memang udah spesialisasi jadi pabrik yang menghasilkan guru. Lahirnya sama dengan usia kita berdua, Pak, sama-sama lahirnya IKIP Jakarta itu kita sama kelahiran kita bareng.

Jadi, mungkin Prof. bisa menyampaikan beberapa pemikiran dan sumbang saran. Kami tadi sudah juga mendapatkan bahan yang sangat luar biasa ini. Mungkin bisa disampaikan secara singkat sebelum kita memberi kesempatan kepada teman-teman, dari Prof. Asep nanti sebagai pemapar terakhir.

Silakan, Prof. Komarudin.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (Prof. KOMARUDIN, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Ibu Ketua,
Bapak/Ibu Anggota Panja yang kami hormati.**

Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, walaupun banyakan kenal. Ada alumni, Pak Ferdi sudah lama sering japri ini. Mas Bonnie juga sering ketemu. Pak Tan, Pak Ferdi, terus Mas Denny. Iya, Mas Denny alumni.

Ya, terima kasih. Mohon maaf.

Langsung mungkin, ya kita ingin ya melihat wajah kita dulu. Ini *refreshing* lah, lihat wajah kita seperti apa. Silakan *slide* berikutnya.

Ya, langsung, ya. Ini belum ke angka, tapi ke narasi, bahwa memang sekarang ini masanya memang masa yang penuh dengan perubahan yang cepat, tidak pasti, saling berkaitan tidak jelas, ini sering sekarang disebutnya dengan TUNA.

Kemudian, kondisi-kondisi lain, mohon maaf ini, kemarin Pak Presiden di Istana juga kencang banget ini bicara tentang korupsi. Kemudian, ada dominasi teknologi yang bahkan sering tidak dapat dikendalikan, efek teknologi. Kemudian juga ya bencana-bencana yang lain.

Lalu, ada pemanasan global dan lain-lain, dan seterusnya, dan yang mengkhawatirkan adalah akan terjadi beberapa bidang pekerjaan yang hilang diprediksinya seperti itu, dan banyak pekerjaan yang baru. Ini yang harus diantisipasi.

Tadi pagi rapat di PMK juga, kita didorong untuk membuka prodi baru untuk kebutuhan-kebutuhan terbaru, yang baru. Walaupun yang baru itu tidak semuanya baru. Kita sudah ada. Jadi mungkin tidak mesti dalam bentuk prodi, bisa peminatan atau konsentrasi.

Lalu, kita lihat wajah yang lain, ini kita peringkat 57 dunia untuk sektor pendidikan, versi IMD, World Competitiveness Tahun 2024, di bawah Singapura dan Malaysia.

Kemudian, peringkat 63 dunia dalam populasi masyarakat paling berpendidikan dari 89 negara. Lalu peringkat 54 Indeks Inovasi Global versi Global Innovation Index. Kemudian, peringkat 27 pada Global Competitiveness Index dengan skor 75,75. Kemudian, daya saing SDM Indonesia di Asia sebesar 51,1 di bawah Malaysia dan Thailand, yang dulu kita ekspor guru ke

Malaysia, malah mereka jauh lebih tinggi dari kita melesat.

Lalu, angka partisipasi kasar ini menurun drastis. Angka putus sekolah juga, *Slide*, ya. Angka putus sekolah juga besar. Saya dari Indramayu, kemarin kami diskusi dengan bupati, *ngenes* banget. Rata-rata lama sekolah saja hanya 6,7. Berarti kelas 1 SMP saja tidak sampai. Tidak sampai, apalagi lulus SMP. Ini sedih sekali dan ini memang wajah kita, ya. Kemudian peringkat literasi, membaca, matematika, dan seterusnya, kita posisi 66 dari 81 negara.

Nah, ini wajah kita yang memang mendorong kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, karena kita paham dan yakin betul kebesaran bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Jadi, oleh karena itu, kita memang harus fokus pada pendidikan. Ke depannya seperti apa? Ya, berkarakter Pancasila, memiliki keterampilan berpikir, memiliki kompetensi keilmuan, kompetensi sosial emosional, dan kecakapan hidup.

Lalu, kami masuk pada beberapa catatan kami terkait pertanyaan dari Panja. Pertama, tentang pemerataan akses, mutu, dan keseimbangan. Ini kalau dulu akses, mutu, dan pemerataan ya, ini keseimbangan, akses, mutu, dan keseimbangan pendidikan.

Kita paham betul bahwa tadi juga data-data dari sisi akses pendidikan sebenarnya itu kebijakannya sudah oke, programnya sudah oke. Banyak beasiswa, banyak afirmasi yang dilakukan, tetapi masih tetap rendah angka partisipasi. Banyak tidak menjangkau SM3T. Nah, ini persoalan besarnya. Jadi, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Memang ada dalam bentuk pengaturan, ini yang nanti masuk dalam undang-undang atau PP, atau kebijakan atau program. Nah, ini yang menjadi bagian kita untuk mengatur demikian.

Hal yang lain juga mutu. Mutu tadi sudah dikatakan, kalau peringkat kita selalu di bawah, itu jelas bahwa, apalagi PISA-TIMMS, hasil tes kita juga masih rendah, menandakan kualitas mutu pendidikan kita memang rendah.

Kemudian, tentang pendidikan inklusif, ini memang sudah menjadi kebijakan, tapi faktanya memang ini juga belum menyeluruh, ya. Ada kampus-kampus sudah ditekankan harus menerima yang difabel ya istilahnya, disabilitas, tapi ada juga beberapa kampus atau prodi yang tidak konsisten dengan kebijakan itu.

Tapi *alhamdulillah*, UNJ selalu tiap tahun membuka kesempatan yang lebar kepada penyandang disabilitas untuk masuk di UNJ, kecuali untuk prodi-prodi yang membahayakan bagi yang bersangkutan dan nantinya tidak bisa menjalankan tugas, kira-kira seperti itu.

Nah, ada catatan ini ada sekolah rakyat, sekolah unggulan. Sekolah unggulan sudah belajar berkali-kali nih timnya ke Lab School UNJ. Mau datang lagi ke UNJ, tapi memang ini harus hati-hati, karena model-model sekolah unggulan itu sebenarnya Insan Cendekia itu sudah unggulan. Modelnya unggulan, biayanya juga khusus, siswanya juga khusus, karena yang terbaik-

terbaik yang masuk ke sini. Taruna Nusantara juga sudah ada. Contoh seperti itu. Tapi, apakah seperti itu yang nanti membangun elitisme baru di dalam pendidikan?

Kita dulu pernah ada RSBI, tapi enggak lama itu umurnya. Kami dulu capek-capek membina di Meulaboh, 3 tahun jadi RSBI setelah tsunami, setelah jadi RSBI, enggak lama kemudian dibatalkan kembali. Jadi, kalau bisa memang kebijakan itu tidak tumpang tindih.

Sekolah rakyat sih, ini keren ini istilahnya, seperti zaman dulu kakak-kakak saya, sekolah rakyat, ya zaman republik awal, Sekolah Rakyat Belanda, dan Mas Bonnie sejarawan pasti tahu itu. Nah, tapi, ini juga harus dipertimbangkan dengan baik, jangan sampai tidak berlangsung lama, itu ya. Yang benar-benar menyentuh, yang benar-benar memberikan manfaat, itulah yang penting.

Lab School UNJ, dulunya itu dari PPSP. PPSP berhenti tahun 86 ya, dari sebelumnya dari tahun 75 kalau tidak salah. Tapi, walaupun bagus, akhirnya dihentikan juga. Karena *lab school* di mana-mana itu pasti bagus, karena model pembelajarannya bagus, pengasuhannya khusus, dan itu luar biasa. Tapi kebijakan, ya karena mungkin karena anggaran akhirnya berhenti, ya berhenti. Jadi, oleh karena itu, ke depan saya kira memikirkan jenis-jenis, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang memang bisa permanen, bisa lestari, kira-kira begitu.

Secara khusus, tentang standar nasional pendidikan, memang ini harus ada, menurut kami, reviu. Karena dulu sejak awal KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), saya juga terlibat menyusun ini. Jadi, mohon maaf, itu memang banyak hal-hal yang akhirnya dikerjakan dengan cepat, sehingga rumusan standar nasional pendidikan ini memang perlu direviu kembali.

Tentang, contoh konkretnya misalnya tentang standar kompetensi guru. Itu kan munculnya standar SKKD dulu itu, untuk anak-anak, untuk mata pelajaran baru dirumuskan untuk gurunya, sehingga polanya mengikuti. Padahal tidak mesti seperti itu. Kita ingat dulu kalau untuk guru itu sepuluh kompetensi guru. Sepuluh aja susah bukan main, ini empat tapi rinciannya banyak sekali, sehingga ini hal-hal yang memang harus direviu kembali.

Kemudian, konsistensi kurikulum, saya pikir memang perubahan kurikulum sesuatu yang wajar. Tidak bisa kita bertahan lama. Nah, ini kenapa Undang-Undang Sisdiknas bertahan lama ini dari 2003 sampai sekarang, berarti sekitar 22 tahun. Bisa jadi karena memang ini kandungannya itu memang tahan lama, bisa jadi. Tahan lama bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ketika mau melakukan perubahan, perubahannya parsial, sehingga enggak berani merubah.

Kita ingat kurikulum K-13 itu, itu juga mohon maaf, itu tidak komprehensif untuk melengkapi, sehingga PP-nya, PP-19-nya itu yang diubah, hanya bagian-bagian kecilnya yang diubah. Sampai sekarang juga kira-kira seperti itu.

Kemudian, tentang evaluasi. Memang ini selalu kontroversi, ujian nasional ini. Tapi kalau undang-undangnya masih berketetapan kurikulum berbasis sekolah, saya menyebutnya itu, KTSP, karena di undang-undang sebut begitu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan atau kelompok pendidikan. Nah, karena disusun, maka evaluasinya juga yang punya kewenangan adalah satuan pendidikan. Kalau yang tingkat nasional adalah standarisasi, maka ujian nasional bersifat standarisasi, bukan penentu kelulusan. Logikanya seperti itu. Jadi, kalau nanti apapun namanya, ke depan tidak menjadi penentu kelulusan.

Tapi kalau bisa, itu bisa dikaitkan dengan apa, sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan. Terus bagaimana evaluasi, daerah mana, sekolah mana, di dinas mana, dan seterusnya. Dan kalau bisa, itu diintegrasikan dengan seleksi masuk perguruan tinggi.

Hanya problemnya, karena kami juga pimpinan perguruan tinggi, di diskusi kami, ujian nasional itu tidak valid untuk mengukur kemampuan anak. Tidak menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, tidak otentik. Maka kebanyakan rektor keberatan, kenapa? Ya, bisa jadi ada cara-cara tertentu yang menyebabkan kami di perguruan tinggi tidak percaya dan memang dari pola-pola jawaban itu memang masih ditemukan. Pola-pola yang *fraud* lah, yang curang, kira-kira seperti itu.

Baik, kita lanjutkan tentang anggaran.

Saya satu pikiran saya kira, memang ini harus dipetakan dulu bagian mana yang memang masuk 20%, bagian mana yang di luar 20%, sehingga benar-benar 20% itu untuk mendongkrak mutu, begitu.

Ini kan, maaf ya, informasinya yang lalu, Pak, Kang Huda itu kan menyebut ini malah lebih besar itu kok yang lain-lain katanya, sehingga untuk mendongkrak mutu ya enggak bakalan bisa kalau anggarannya tidak fokus untuk memang pendidikan, sehingga memang perlu ada pemetaan, mana yang dibiayai dari 20%, mana yang di luar itu. Nah, dengan demikian *insya Allah* akan fokus. Kalau kita tidak fokus, enggak mungkin.

Kemudian, yang lain-lain tentang integrasi, ya. Saya sangat setuju kalau undang-undang itu diintegrasikan, ya. Undang-undang diintegrasikan berikutnya. Jadi, Undang-Undang Sisdiknas, Guru Dosen, kemudian Pendidikan Tinggi, Pesantren, begitu.

Karena saya khawatir juga nanti ditafsirkan satu undang-undang, satu Menteri, begitu kan. Karena di kalangan tertentu perjuangannya ke arah sana, padahal menurut kami bukan itu esensinya. Maka kalau disatukan, maka hal-hal yang esensial dijejer dulu nih tentang apa, lalu disatukan, sehingga tidak ada tumpang tindih, termasuk nanti pengaturan yang tentang pendidikan di luar itu, kalau bisa disatukan lebih bagus lagi.

Kan ada yang di K/L, pengaturan tentang K/L dan sebagainya. Kalau misalnya ada, itu disatukan saja. Esensinya pengaturannya tentang apa.

Mungkin ada hal yang harus masuk di undang-undang, ada hal yang masuknya cukup di PP, ada hal yang pengaturannya ini bukan masuk ke undang-undang bukan PP, tapi cukup menjadi kebijakan dan program.

Nah, barangkali saya kira ada Dekan Fakultas Hukum yang menguasai tentang itu. Jadi, kalau kita memetakan secara detail, secara cermat, esensinya apa dan sebagainya, sehingga kemudian sinkron, itu sangat luar biasa.

Kemudian, lanjut saja, ke yang keempat.

Saya kira kita tidak bisa memungkiri tentang pemanfaatan teknologi informasi, cuma ini juga harus dikaji ulang, karena beberapa negara kan ya kita tahu di Skandinavia malah justru balik ke buku dan sebagainya, sehingga kita juga harus jangan mendewakan IT ini, karena jujur saja ya, ada hal negatif, bahkan kalau di kita banyak negatifnya ya, kayaknya bebas banget, begitu. Yang hoaks itu kayaknya luar biasa itu.

Ada saya dikirim itu video tentang IKN yang tenggelam, begitu kan. Iya, pakai AI kan pasti itu. Tapi, kayak-kayak begitu, bebas begitu. Jadi, ya ini kan bagian dari pendidikan juga. Kalau itu pendidikan masyarakat tentunya, kalau hal-hal seperti itu juga dibiarkan, terlepas modusnya apa ya, saya tidak masuk ke ranah itu. Banyak hal yang tidak mendidik, sehingga IT ini juga memang perlu, perlu pemanfaatnya, pemanfaatannya perlu dikawal, dikendalikan.

Kemudian, permasalahan implementasi Undang-Undang Sisdiknas dan solusinya, ya. Saya kira ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang memang tetap, sehingga yang, yang perlu diperbaiki ini harus dikaji kembali supaya lebih baik.

Kita lanjut ke pertanyaan yang UNJ.

Nanti, Pak, nanti di tanya jawab saja.

Nah, ini tentang guru, tentang guru. Mohon maaf, ini sampai saat ini pengelolaan guru menurut saya masih kurang bagus. Masih kurang bagus, Bu. Undang-undangnya bilang, untuk menjadi guru itu harus punya sertifikat guru. Tapi faktanya setiap pendidik, faktanya kan kalau tes CPNS boleh yang S1, *fresh graduate* itu. Makanya PPG enggak pernah selesai, *nggelembung* terus. Ini contoh di kebijakan sebenarnya, ya. Contoh di kebijakan.

Jadi, tentang pengadaan, ini kalau pengadaan saya kira terkait juga dengan lembaga ya, lembaga pendidikan.

Terus, terus, terus, terus.

Yang pengaturan pengelolaan sumber daya manusia guru.

Terus, terus. Terus, terus. Loncatnya jauh.

Ya, sudah. Ini.



Jadi, memang harus ada konsistensi antara pendidikan guru, kemudian juga penyerapan tenaga guru, kemudian sampai pembinaan dan seterusnya. Ini harus ada konsistensi. Tampaknya ini, kalau kami mencermatinya belum konsisten. Termasuk bagaimana terhadap LPTK, sehingga kemudian banyak yang lari. LPTK itu banyak yang lari. Kenapa lari? Ya, nyari pendapatan, supaya operasional, ini berebut punya Fakultas Kedokteran. Itu fakta. Ya, LPTK itu, LPTK.

Bukan hanya LPTK sih, IPB juga dapat Fakultas Kedokteran, ITS. Kalau UNJ tidak atau belum, kita enggak tahu. Ya artinya, kalau kami tetap punya konsistensi pada *core* pendidikan untuk guru. Ini termasuk layanan purna, lulusnya itu kami akan menjadi perhatian juga.

Kemudian, tentang sertifikasi guru. Ini juga ke depan jangan, apa ya, kemarin itu kayak mengejar target ya. Harus meluluskan sekian-sekian, sehingga terjadi penyederhanaan reduksi program, kurikulum yang sangat luar biasa. Sehingga ke depan saya kira ini harus ditinjau kembali.

Sehingga pengaturan-pengaturan memang kunci-kuncinya ada di undang-undang, lalu pelaksanaannya di PP dan seterusnya. Tapi itu kalau bisa sih mengunci di kebijakan dan program. Jangan sampai lari, walaupun yang lalu-lalu juga yang diperbaiki bukan undang-undangnya, tapi PP-nya. Undang-undangnya masih seperti itu.

Kemudian, terkait dengan evaluasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, kalau bisa menjadi, terintegrasi dengan seleksi masuk perguruan tinggi, kualitas *assessment* juga harus benar-benar, apa, mengukur kemampuan yang sesungguhnya, *assessment authentic*, sesuai dengan pembelajaran yang *authentic*. Dan ini juga harus dikondisikan supaya kalau, maaf nih, kalau nanti menjadi ujian nasional atau ya penentu kelulusan, kemudian menjadi wajib, ini gerilya-gerilya masa lalu, pemerkosaan ujian itu terjadi dan cara-cara yang tidak baik akan terjadi.

Baik, kita lanjutkan tentang SNP. Tadi saya sudah sampaikan beberapa, memang harus direviu, diperbaiki, begitu. Termasuk guru, Tendik, *assessment*, pembiayaan juga saya kira itu sarana prasarana, tata kelola atau manajemen juga itu harus direviu.

Kemudian, tentang kurikulum. Ini juga kita, periode kemarin itu tiga kali berubah kalau enggak salah ya. Adaptif, kemudian terakhir kurikulum merdeka. Tapi secara teoritik atau filosofis, kurikulum itu tetap isinya empat komponen, yaitu ada tujuan, ada isi, atau metodologi, ada *assessment*. Jadi, empat komponen itu, itu yang disebut oleh Tyler, kira-kira seperti itu.

Yang penting orientasinya nanti ke mana orientasinya. Apa *human resource development* atau *human capacity development* atau *building*. Pengembangan kapasitas atau menjadikan dia hanya sebagai tenaga kerja. Ini yang menjadi perhatian kita. Ini filosofi ini saya kira harus menjadi perhatian kita.

Kalau Bu Qoni tidak setuju, ini saya ingat kuliah beliau. Tidak setuju kalau semata-mata untuk *human resource development*. Tapi yang sesungguhnya itulah adalah *human capacity building* atau *development*. Karena manusia ya tidak semata-mata untuk kepentingan industri, kira-kira begitu.

Tentang PAUD, ini saya kira kalau pengaturan selama ini sudah, sudah memadai, tetapi memang perlu pengaturan lebih detail, kemudian mengintegrasikan, karena ada PAUD itu yang hanya dikelola oleh masyarakat tanpa memenuhi standar dan seterusnya. Tapi kalau untuk kebutuhan, ada yang disebut dengan komunitas ya, lembaga pendidikan komunitas. Gurunya pun tidak memadai, tidak standar lulusan SMA dan sebagainya. Tapi itu yang dibiayai oleh pemerintah. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada seperti itu.

Kemudian, yang lain tentang sertifikasi guru dan kode etik. Tadi saya sudah sampaikan, mohon ini perhatikan mutu ya, oleh karena itu harus muncul di pengaturan tentang mutu guru ini.

Kami diskusi dengan Bappenas, mengapa Bappenas pernah diskusi tidak menyetujui untuk pengangkatan CPNS itu karena banyak data yang keliru, yang dipaksakan, yang sesungguhnya tidak memenuhi standar guru, tapi masuk dalam data yang untuk tes CPNS. Termasuk yang lalu itu ada K-1, K-2, dan seterusnya. Yang terkatung-katung kan K-2 itu. K-2 belum tuntas juga itu. Kemudian sekarang menjadi PPPK, masuknya ke ranah itu. Jadi, memang orientasi pada mutu itu harus menjadi perhatian kita, *concern* kita.

Kemudian, Undang-Undang Guru Dan Dosen, saya kira memang kita kalau untuk guru dan dosen, kalau dosen mungkin tidak terlalu banyak, kecuali, ya apa itu tadi yang disebut itu, *salary*-nya itu. Bahkan ada grup yang mengatakan dosen itu ya menderita, termasuk guru, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk peningkatan karir dan sebagainya, ya *insya Allah* sih asal Scopus tidak lagi menjadi syarat satu-satunya untuk ke guru besar, saya kira itu sudah sangat longgar. Sehingga nanti kebijakan yang lalu, di zaman Direktornya Pak Sofwan, itu sudah ada arah untuk membuka keran untuk ke guru besar itu sesuai dengan bidang keahliannya.

Saya kira itu, Ibu Ketua, Ibu Hetifah, dan Bapak/Ibu Anggota Panja, sekilas paparan kami.

Mohon maaf kalau ada kekurangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Aduh.

Belajar itu sepanjang hayat,



Terus dilakukan sepanjang usia,
Rektor UNJ memang hebat,
Kalau sudah bahas pendidikan Indonesia.

Sampai terkesima, eh kok sudah selesai?

Dan sekarang mungkin ini melengkapi, ya. Jadi, ada dari perspektif yang berbeda. Kita tuh jarang sekali, mungkin ini pertama kalinya ya kita bertemu dan mendengarkan berbagai hal dari perspektif Universitas Islam.

Dan *alhamdulillah* Prof. Asep Saepudin hadir. Saya sudah mendengar lama tentang Prof., tapi mungkin baru sekali ini ya kita bertemu secara resmi di Ruang Rapat Komisi X.

Mudah-mudahan bahan masukannya ini juga sangat kami butuhkan Prof., karena salah satu isu yang terkait dengan bagaimana pendidikan umum, dengan pendidikan yang berbasis keagamaan, termasuk di pendidikan tinggi itu juga menjadi hal yang sangat ingin kami dengarkan, termasuk tadi pesantren sendiri, begitu.

Sebetulnya, kemarin itu ada ide kalau pesantren itu mungkin enggak usah masuk ke Sisdiknas begitu, tapi kalau madrasah.

Jadi, itu lah, mungkin ini ahlinya lah yang bicara, nanti kita mendengarkan dulu masukan dari Prof.

Silakan.

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat para Anggota Dewan, dan juga
Kolega dari UI dan UNJ,
Bapak/Ibu yang berbahagia,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya ulang kembali, bahwa saya alumni pesantren. Itu poinnya. Jadi, pendidikan saya pesantren, ke IAIN, kemudian ke McGill Kanada, kemudian S3 di Jerman. Artinya ini adalah produk pesantren. Bukan membanggakan diri saya, tapi banyak teman-teman saya juga alumni pesantren.

Saya ingin *stretching* dulu, apa sih yang menjadi agenda di Indonesia itu. Di Indonesia memang ketika kita merujuk kepada Piagam Jakarta, kemudian akhirnya berdirinya Kementerian Agama, secara historis memang ada sebuah negosiasi atau terkait dengan bagaimana kehadiran keagamaan atau juga

dengan Kementerian Pendidikan. Itu poin historisnya. Karena itu pendidikan atau Kementerian Agama punya peran yang sangat khas, di mana di sana bukan agama Islam saja dan juga agama-agama yang lain terkait dengan keagamaan dan pendidikan, maka di sini kita akan fokus kepada pesantren.

Dan yang saya ingin garis bawahi juga, sebenarnya yang menjadi utama kita itu bukan terkait dengan aturan. Terkait dengan pelaksanaan keadilan, itu saja. Bukan masalah aturan, aturan saja ada.

Contoh kalau Bapak/Ibu ingin disimak, BOPTN misalnya. Apakah adil pelaksanaan BOPTN ke Kemenag dengan Kemendikbud? Tidak. Bahasanya BOPTN apa bukan? BOPTN. Jadi, lagi-lagi pertanyaannya bukan masalah undang-undang, bukan masalah aturan, tapi implementasi. Jadi, poinnya itu.

Sekarang kita menyebut ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jadi, di sana sebenarnya ada sekolah, ada madrasah, dan pesantren jadi ditambahkan sekarang untuk Bantuan Operasional Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Semuanya anak bangsa begitu, ya. Saya ingin menggarisbawahi dulu secara garis besar.

Kemudian, kalau Bapak dan Ibu kita melihat terkait dengan pesantren, artinya kan secara khas adalah memang muslim. Kalau kita lihat dalam konteks negara Indonesia, 85% minimal lah itu adalah muslim. Dan pesantren lebih dari 30.000 lembaga pesantren dengan ciri khas masing-masing. Lebih dari 4 sampai 5 juta siswanya. Dan mereka itulah yang sekarang berperan di dalam pengembangan modernisasi Islam, pemikiran, ke-Indonesia-an adalah alumni pesantren. Itu dulu yang harus digarisbawahi secara makro, sehingga baru kita masuk kepada misalnya aturan-aturan yang spesifik.

Nah, kalau kita sudah mengingat itu, sekarang pertanyaannya problem mendasarnya ketika kita menyebut Sisdiknas, yang namanya Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). Kalau kita menyebut Sistem Pendidikan Nasional lingkupnya apa? Ya, lingkupnya pesantren, lingkupnya madrasah, lingkupnya pendidikan tinggi, swasta, lingkupnya pendidikan agama itu adalah, selama yang kita pahami tentang pendidikan itu apa. Ya, pendidikan berarti mempersiapkan anak, mempersiapkan anak bangsa untuk partisipasi mengenal pengetahuan, mengenal tentang, apa namanya, karakter, dan lain sebagainya.

Kalau kita, tadi Ibu menyebutkan, "Oh pesantren..." Oh, tidak. Dia adalah menjadi bagian, betul ada perundang-undangannya tersendiri, betul, ya. Tetapi bukan berarti nanti dia ada di dalam suatu lingkup yang hanya eksklusif, bukan.

Dalam arti ini saya ingin menyebut bahwa bagaimana konteks, boleh disampaikan *slide*, nah, lanjut.

Nah, ini kalau kita Bapak dan Ibu, memang saya alumni dari pesantren modern. Jadi, pesantren banyak ya, ada pesantren salaf begitu kan, ada pesantren modern, ada pesantren yang sifatnya lebih tradisional yang lainnya. Tapi, kebesaran Pesantren Gontor misalnya, itu bukan karena bantuan. Bukan,

karena kemandirian.

Tapi pertanyaannya, kita kan juga harus memperhatikan pesantren-pesantren lain untuk maju, sehingga kurang mampu di dalam konteks *entrepreneurship*, kemandirian. Betul ada pesantren tertentu, mandiri, mampu, berusaha, dan sebagainya, sehingga membiayai sendiri, tanpa dibantu oleh pemerintah. Padahal itu juga menjadi.

Nah, ini yang saya maksud ke arah lagi, masuk kepada Sisdiknas untuk memberi bantuan secara adil dalam konteks itu. Menjadi UIN, menjadi yang sekarang kalau Bapak dan Ibu UI dan UIN itu karena kalau UI swasta ya, kalau UIN negeri kan, slogannya begitu istilahnya, karena ada N-nya begitu. Tapi,

Kita sebelum jadi UIN, namanya institut itu anggarannya mungkin satu fakultas di IKIP waktu itu, nah, begitu, satu, waktu itu ya. Sekarang menjadi UIN, sekarang setelah menjadi UIN, anggaran DIPA kita ya udah hampir 1 triliun. Istilahnya begitu. Itu awalnya tentu dalam konteks karena adanya perbaikan, apa namanya, pembukaan dalam konteks IAIN menjadi UIN.

Nah, begitu, kalau kita masuk kepada pesantren, apa yang menjadi agenda ataupun juga keunggulan-keunggulan. Kita ingat bagaimana Habibie menganjurkan untuk Imtaq ya, iman dan taqwa, maka berdiri lah yang disebut dengan MAN IC, Man IC di bawah kendali ataupun di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Bagaimana kehadiran MAN IC keunggulannya sendiri? Sudah menyamai dari berbagai *Lab School*, sudah menyamai dengan Kanisius, dan sebagainya. Artinya kehadiran lembaga-lembaga itu karena diberikan keadilan, diberikan fasilitas. Nah, yang saya ingin tekankan di sini terkait dengan pesantren.

Boleh *slide* selanjutnya. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut.

Nah, bagaimana kita menyebut potensi integrasi di dalam konteks kurikulum ini? Yaitu tentu yang harus kita integrasikan di dalam konteks kewenangan, kebijakan, dan otonomi dari pendidikan. Maka yang harus dipertahankan adalah kekhasan tradisi pesantren. Dari mulai dari pesantren salaf, mulai pesantren modern, dan sebagainya. Itu tidak boleh diabaikan.

Kemudian, kita lakukan kurikulum hibrid. Artinya, tentu pesantren, walaupun itu salah, perlu diperkenalkan hal-hal yang sifatnya sains, walaupun konsepnya lain, ya. Nah, itu di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Kemudian, kita harus menyampaikan fleksibilitas standar pendidikan. Artinya, katakan seperti begini, ketika seseorang sudah lulus dari pesantren, tentu di bawah akreditasi Kementerian Agama, apapun dia kalau dia memang kompetensinya apa memang diterima di berbagai disiplin apapun, apalagi dunia sekarang. Tidak dalam konteks, oh ini karena alumni pesantren tidak bisa misalnya jadi Direktur Pertamina, misal ya, padahal kompetensinya ada. Karena hanya sebutan, pesantren. Oh, tidak. Jadi, itulah istilah yang disebut dengan standarisasi.

Kemudian, tentu dalam konteks pendanaan dan fasilitas. Boleh Bapak dan Ibu berkunjung ke pesantren, yang itu juga sama, lembaga pendidikan. Seperti apa kondisinya? Nah, kemudian kita berkunjung ke sekolah dan sebagainya. Pertanyaan apa yang membedakan itu? Kita belum punya perspektif, yaitu pendidikan itu sendiri apa. Jadi, kita lebih perspektif hal-hal yang sifatnya pemisahan. Tidak, kita harus punya pikiran kepada integrasi.

Kemudian, di sinilah yang harus kita sadari bersama bahwa pesantren terintegrasi atau perlu terintegrasi ke Undang-Undang Sisdiknas dengan tetap menjaga kekhasan sistem dan tradisi dan model pesantren itu sendiri. Itu poinnya.

Artinya, misalnya dalam klausul adalah pasal yang tadi Ibu akan menyebutkan kodifikasi, tentu ada poin-poin yang disebutkan sebagai payung besarnya dalam konteks itu, sehingga memang pesantren ada di dalam atau pengakuan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri.

Yang bisa diadopsi misalnya, materi Undang-Undang Pesantren yang bisa diadopsi itu, rekognisi kelembagaan, yaitu Pasal 3, Pasal 3 Undang-Undang Pesantren mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, ada tiga komponen yang menjadi ciri khas, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang menjadi poin yang harus kita kategorisasikan.

Kemudian, yang kita lihat juga harus ada pengakuan terkait dengan kurikulum berbasis kitab kuning di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Artinya ada pengakuan klausul yang memang kurikulumnya sendiri tidak sama. Ada sebagai ciri khas yaitu kitab kuning.

Kemudian, juga dalam konteks kemandirian pesantren. Jadi, di sinilah yang disebut dengan pesantren menekankan kemandirian pengelolaan, baik dari sisi akademik maupun ekonomi, dan juga integrasi Undang-Undang Sisdiknas ini bisa diterjemahkan sebagai otonomi pendidikan khusus yang ada di pesantren itu sendiri, yaitu terkait dengan keagamaan.

Jadi, pendekatannya adalah pendekatan ekosistem. Jadi, pendekatan ekosistem, pendidikan inklusif, di mana kekhasan pesantren tetap terjaga, tetapi hak dan aksesnya terhadap kebijakan nasional luas atau sama.

Maka, yang saya katakan tadi terkait dengan bantuan operasional pesantren harus dilakukan. Karena kita harus melihat atau memberikan ruang kepada masyarakat.

Kalau kita analogikan, terkait dengan *stunting* misalnya, itu kan juga karena akses-akses makanan yang tidak diberikan sama. Pesantren juga kalau di daerah ya *stunting* juga modelnya, analoginya. Dia tidak tumbuh, begitu loh. Tapi, anak bangsa ini juga belajar. Artinya di sana, aksesnya di sana. Karena kekhasan dalam konteks.

Lanjut.



Nah, strateginya bagaimana kita untuk melakukan penguatan ini? Kita harus melakukan penyetaraan status dan pengakuan ijazah, satu. Kemudian, kita melakukan kurikulum terpadu. Kemudian, kita harus melakukan keseimbangan alokasi anggaran dan fasilitas. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru atau kiai atau ustaz. Kemudian, juga perluasan pilihan jalur pendidikan. Artinya, ketika dia lulus dari pesantren itu, yang sudah distandarisasi atau akreditasi oleh Kementerian Agama, maka dia ke berbagai jalur apapun diberikan ruang. Dan itulah yang maksudnya harus disebutkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas, akses mereka untuk bisa melanjutkan ke berbagai, apa, jalur.

Kenapa demikian? Contoh misalnya tentang SMK, ya. Kita kan pikirnya SMK itu tidak masuk ke wilayah lain. Tapi karena kita memberikan ruang, dia malah masuk. Kaya ke UIN juga, alumni ke berbagai lembaga yang sifatnya harusnya kejuruan atau *vocation* malah masuk kepada hal yang sifatnya akademik. Nah, ini juga, artinya karena kita memberikan ruang. Kalau istilah dulu kan SPG ya, kejuruan. Nah, tapi sekarang karena ada SMK pun juga karena diberikan ruang ke berbagai akhirnya sama. Bisa, yang penting ada akses yang sama.

Kemudian, ini yang disebut dengan penguatan peran lembaga keagamaan sebagai mitra negara. Inilah yang saya, yang kita sampaikan, bagaimana perhatian kita kepada lembaga pendidikan pesantren.

Lanjut.

Nah, ini yang perlu mungkin kita melakukan berbagai opsi. Pengaturan kewenangan dan pendanaan. Jadi, saya, kita menawarkan tiga opsi, istilahnya opsi-opsi yang dalam konteks integrasi.

- Kemendikdasmen, mengurus pendidikan, ilmu, vokasi, dan aspek pedagogik nasional.
- Kemenag, fokus pada penguatan substansi keagamaan dan pengawasan kurikulum agama.
- Kemudian yang ketiga, integrasi kebijakan. Kebijakan pendidikan termasuk standar nasional, akreditasi, dan evaluasi disusun bersama untuk memastikan keselarasan antara pendidikan agama dan umum.

Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dari ini menghormati otoritas keagamaan, tetapi tetap pada standar nasional yang seragam. Kekurangannya, masih ada potensi birokrasi ganda jika koordinasi kurang optimal.

Jadi, yang Bapak dan Ibu perlu garis bawahi yang terjadi sekarang itu, lemahnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Kemendikbud atau Kemenristekdikti. Atau masih ada perasaan superioritas. Masih ada perasaan superioritas Kemenristekdikti dengan Kemenag.

Contoh ini saya dengar, enggak tahu, ketika misalnya yang hadir dari sana Eselon II, kemudian mereka permintaannya Eselon I. Ketika begitu kira-

kira ya, masih ada, ada isu superioritas dan inferioritas, ini yang perlu ditekankan.

Jadi, bagi saya mungkin dalam konteks Dewan, itu harus punya data, sehingga ketika mengundang Kementerian Agama, Kemendikbud terkait dengan data itu, berapa BOPTN untuk Kemenag? Segini, oh, kurang nih, data kami begini. Kira-kira begitu penekanannya. Jadi, memang harus yang menekan itu adalah dari Dewan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang, apa, implementatif. Jadi, kehadirannya seperti itu.

Jadi misalnya, tanya saja ke Pak Heri, BOPTN yang diterima oleh UI. Bukan ngiri, bukan. Sama-sama, begitu. Sekarang ahli *political science* ada di mana? Ada di UIN, bukan di UI lagi.

Fakultas *political science* kita ada *ranking* pertama sekarang dunia, itu kira-kira. Kenapa? Karena memang itulah yang dilahirkan dari konteks ruang sebenarnya. Yang diberikan ruang, apa namanya, akses yang dia jadi *political scientist* itu dari mana? Alumni pesantren. Itu poinnya.

Jadi, artinya kita harus menghadirkan suatu keadilannya, bukan sistem peraturannya. Sistem peraturannya penting untuk memberikan, tetapi di dalam konteks ruang implementatifnya ini yang lemah. Ini yang lemah.

Jadi, opsi kedua misalnya, kewenangan pendidikan ke Kemendikdasmen, substansi keagamaan di Kemenag. Kemendikdasmen mengambil alih administrasi, pendanaan, dan regulasi pendidikan keagamaan. Bisa seperti itu, tapi juga harus ada integrasi.

Kemenag mengatur kurikulum keagamaan, sertifikasi guru agama, dan pengembangan nilai-nilai intelektual. Artinya, secara substansi, supaya terkoneksi di Kemendikdasmen, anggaran, tapi secara substansi, kurikulum, dan sebagainya, Kemenag. Sehingga dana itu jelas terstruktur, itu misalnya.

Kemudian, kelebihanannya dari konteks ini adalah penyatuan pendidikan, memudahkan alokasi anggaran, penyeragaman kualitas, dan peningkatan layanan. Artinya dalam konteks yang tadi.

Kita punya PPG, Bu. Pak Dirjen PPG juga. PPG dalam konteks guru-guru madrasah. Sama juga. Jadi sama, jadi dalam konteks guru-guru juga. Jadi kita melakukan PPG, tapi kita juga sekarang diberikan wewenang mengelola PPG yang dari Kemendikdasmen. Nah, ini artinya dengan adanya Prof. Mukti. Kenapa muncul itu? Karena Prof. Mukti dari alumni atau sebagai Dosen UIN Jakarta, begitu. Sehingga pemikirannya muncul, atau gagasannya muncul.

Jadi memang juga sama, tidak boleh juga ada pemisahan. PPG untuk profesi guru itu kan? Nah, ini juga sama, perlu juga ada penguatan ke wilayah itu. Karena lagi-lagi sama, anak bangsa yang harus kita pikirkan bersama tentang keadilan pendidikan ini.

Kemudian opsi ketiga, itu kita membuat badan khusus pendidikan

keagamaan yang otonom. Yaitu pembentukan Badan Pendidikan Keagamaan Nasional sebagai lembaga lintas kementerian yang langsung bertanggung jawab ke Presiden dalam konteks ini.

Tapi kalau hal ini agak rumit ya dalam konteks ini. Sebenarnya kita sudah ada. Kedua kementerian itulah yang memang memadukan, mengintegrasikan, dan bagaimana pola pengelolaannya.

Lanjut.

Nah, untuk yang ketiga ini, penguatan lembaga pendidikan keagamaan, yaitu bagaimana pembentukan sekolah keagamaan jenjang dasar menengah. Standar nasional pendidikan, kemudian kita menyusun standar kurikulum umum, oke.

Kemudian, di Kemenagnya, kurikulum keagamaan, mengatur muatan agama sesuai tradisi dan keyakinan masing-masing. Karena di sana kan ada Buddha, ada Hindu, dan sebagainya.

Jadi, Bapak dan Ibu juga harus berpikir luas, karena kita juga ada saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, yang juga di bawah Kemenag. Dan mereka juga melangsungkan, melangsungkan pendidikan keagamaan. Buddha misalnya, ada tradisi tersendiri. Bisa jadi Buddha juga melakukan sistem kepesantrenan, artinya ada, apa namanya, di-apa namanya, dilembagakan atau ada, ada asramanya.

Kemudian, juga izin operasional dan legalitas. Memberikan izin pendirian sekolah keagamaan, dengan mempertimbangkan aspek teologis, tradisi keagamaan, dan kebutuhan umat.

Kemudian, tiga, penguatan karakter keagamaan. Mengawasi pembinaan moral dan spiritual peserta didik, serta memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Jadi, di sini perlu dibentuk satgas pendidikan keagamaan dan lintas kementerian untuk mengharmonisasi kebijakan dan mencegah kebijakan yang saling bertabrakan.

Selanjutnya, di dalam konteks pembentukan perguruan tinggi keagamaan, tadi sudah disampaikan, tapi saya ingin mempertegas. Bahwa Kemenag yaitu memelihara atau mempertahankan identitas dan nilai-nilai keagamaan.

Jadi PTKIN dan lain sebagainya, itu seperti yang sekarang ada, kemudian kita juga melangsungkan membuka prodi-prodi umum, itu adalah integrasi modelnya.

Kemudian, izin pendirian dan juga pengawasan moral, kemudian juga hubungan antara dengan organisasi keagamaan, dan juga rekomendasi ini dibentuk Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Nasional yang mempertemukan PTK-PTK dari berbagai agama untuk saling belajar dan memperkuat moderasi agama.

Jadi, kita juga punya tanggung jawab perguruan tinggi-perguruan tinggi keagamaan, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Dan itu sekarang mereka belajar ke UIN, dalam arti melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya. Yang Katolik, yang Kristen, di dalam konteks bagaimana teologi. Inilah yang menjadi penting eksistensi dari lembaga ataupun juga lembaga pendidikan keagamaan, khususnya dari pesantren tadi.

Dan yang selanjutnya, nah, inilah yang harus diperkuat untuk membangun sinergi dalam konteks untuk kita meminimalisir *dispute* atau konflik antar institusi.

Pertama, *MoU* lintas kementerian perlu ada perjanjian kerjasama yang jelas untuk membagi kewenangan, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang saling tumpang tindih, kira-kira begitu. Sehingga misalnya kalau ketika mengajukan Kemenristekdikti, itu harus ada, kami tidak akan menggolkan sebelum ada kerja sama dengan Kementerian Agama. Kira-kira begitu poinnya. Sehingga jelas *gitu lho*, ada satu sinergi. Kenapa? Karena ini sebuah untuk membangun, apa namanya, untuk memperkuat pendidikan.

Kemudian, koordinasi rutin, rapat koordinasi triwulanan antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti misalnya Kemendikdasmen, dan juga Kemenag, untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan keagamaan. Jadi, Bapak dan Ibu, terkait dengan pendidikan keagamaan, kita juga di, di sekolah umum, itu juga penting. Yang ini juga harus menjadi integrasi ataupun juga diskusi dua kementerian itu.

Kenapa demikian? Kelemahan di dalam konteks ini bisa, kalau kita baca, yaitu terkait dengan radikalisme, fundamentalisme itu kan bahaya kalau kita tidak membenahi ini. Fundamentalisme dari mana? Bukan Islam saja. Dari Kristen, juga dari Katolik, dari Hindu, Buddha, muncul kalau tanpa ada suatu sinergi.

Kemudian, kita yang terakhir, kita membangun peta jalan bersama. Menyusun peta jalan pengembangan pendidikan keagamaan yang terintegrasi agar kedua kementerian bergerak dalam visi yang sama. Ini yang harus disusun, sehingga tidak boleh terpisah. Jadi ini akan menjadikan bagian penguatan kita di dalam membangun Indonesia, konteks Sisdiknas.

Jadi kembali lagi kepada Sisdiknas, itu juga menjadi bagian yang harus terintegrasi atau di-*mention* hal-hal yang terkait dengan itu.

Nah, ini yang saya ingin menyampaikan terkait yang terakhir, tantangan dan solusinya. Boleh *slide* terakhir. Ketimpangan pendanaan. Jadi, adanya ketimpangan pendanaan dan akses fasilitas. Ini menjadi, tolong menjadi penekanan. Akses dan pendanaan. Artinya, bahasanya jumlah anaknya sudah tahu kita sembilan. Apakah kita membedakan dari kesembilan anak kita itu? Enggak. Nah, begitu kira-kira. Yang satu dikasih sepatu, yang satu enggak. Begitu kira-kira sekolah.

Kedua, dualisme pengakuan ijazah dan akses ke pendidikan tinggi. Ini harus dihilangkan. Artinya alumni pesantren, selama dia *qualified*, selama bisa ikut ujian, selama lolos, tidak ada problem. Untuk masuk ke UI, untuk masuk ke UNJ tidak ada problem. Kalau masuk ke UIN kan sudah khas ya, itu keluarganya sendiri. Tapi kalau masuk UI, oh, misalnya mau ke teknik sipil, alumni pesantren, tidak perlu dipertanyakan. Oke, masuk, bisa ujian enggak? Nah, begitu aja. Sehingga ada uang registrasi akhirnya kan, jadi pemasukan juga bagi lembaga ya, kira-kira begitu.

Ketiga, standarisasi kurikulum tanpa menggerus kekhasan. Jadi kita membuat standarisasi kurikulum pesantren itu yang memang di bawah Kementerian Agama, tahu ciri khasnya. Dan itu juga akhirnya di-*mention* di Undang-Undang Sisdiknas terkait dengan kekhasan itu. Jadi kira-kira begitu.

Jadi Undang-Undang Sisdiknas mengakui tentang kekhasan pesantren, memberikan keadilan di dalam atau keselarasan di dalam akses dan pendanaan, tetapi kewenangan secara akademik diberikan kepada Kementerian Agama. Karena mereka lah yang mengerti secara khusus.

Kemudian, kesejahteraan dan profesionalisme guru atau ustadz. Nah, ini, mereka betul punya ciri khas. Tapi, siapa yang membangun profesionalismenya? Ya, dari Kementerian Agama. Karena tahu standarisasinya.

Tapi pertanyaannya, anggarannya dari mana? Dari negara. Diberikan oleh mana? Kementerian Keuangan, begitu kira-kira, untuk ke sana. Jadi itu yang menjadi poin penting.

Nah, juga harus memperkuat pendataan dan pengelolaan. Nah, ini yang menjadi pikiran, pemikiran kami. Jadi saya ingin memberikan konklusi bahwa kehadiran pesantren penting untuk masuk integrasi ataupun di-*mention* di dalam Undang-Undang Sisdiknas dan ada, harus ada pengakuan yang jelas terkait dengan akses, pendanaan, dan keadilan di dalam fasilitas.

Kemudian, tentu kewenangan ini diberikan secara khas kepada Kementerian Agama, karena dia mengerti, memahami, dan juga melingkup dalam konteks ini.

Dan juga saya ingin menyampaikan tentu pendidikan-pendidikan agama-agama lainnya. Bukan hanya pesantren ya. Agama-agama Buddha, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya yang berciri khas keagamaan.

Itu pemikiran dari kami, sehingga *insya Allah* ke depan alumni-alumni dan juga anak bangsa kita, anak-anak generasi Indonesia dari manapun dia belajarnya tercerahkan, sehingga lembaga pendidikan ini tidak ada lagi ketimpangan satu sama lain.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Hati dag-dig-dug ketemu si dia,
Ingin tahu apa isi hatinya.
Pak Rektor UIN luar biasa,
Berkat paparan yang menarik tentunya.

Aduh, tiga-tiganya ini betul-betul ya teman-teman sangat, emang beda sih ya kalau rektor bicara langsung pada pokok permasalahannya, tapi juga beberapa solusinya.

Dan saya ingin memberi kesempatan sekarang kepada teman-teman untuk melakukan pendalaman walaupun saya harus memperpanjang terlebih dahulu waktu yang disepakati.

Mohon kesediaan dari Bapak-Bapak semuanya, kita perpanjang waktunya 17.30 ya?

Cepat banget kayaknya, ini ada berapa orang nih ya. Jam 17.00 ya. Enggak apa-apa ya, jam 17.00 ya?

(PERPANJANGAN WAKTU RAPAT S.D PUKUL 17.00 WIB)

Baik.

Dari siapa dulu ini, ada hadir lagi juga tadi ada Bu Ratih, Bu Dewi Coryati, Pak Habib, oh, iya Pak Nyoman. Bahkan ini yang bukan Panja jadi ikut tertarik untuk datang ke sini juga ya.

Kang Ferdi terakhir.

Sekarang berarti diberi kesempatan kepada yang lain dulu.

Siapa? Mas Bonnie? Silakan. Setelah itu? Prof., ya Prof. mewakili kita semua.

Silakan, Mas Bonnie.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

**Yang terhormat para rektor, ada
Profesor Heri dari Rektor Universitas Indonesia, kemudian
Prof. Asep dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,**

Kita baru ketemu *online* beberapa hari lalu.



Prof. Komar,

Ini mentor saya ini.

Dan teman-teman dari masing-masing universitas yang hadir hari ini,

Terima kasih.

Saya Bonnie Triyana, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Banten I.

Sebetulnya ini mungkin *brainstorming*. Semoga kita lebih banyak punya *brain* daripada *storming*-nya. Memang kalau saya pribadi punya opini, mestinya negara ini melihat pendidikan itu sebagai investasi. *Return*-nya itu kualitas SDM. Jadi kalau negara *spend* uang banyak, *in return* kita punya kualitas SDM yang unggul ke depannya, jadi bukan uang juga.

Nah cuma, kita kan perdebatannya selalu mencari titik temu antara yang ideal tadi sama memang keadaan di mana memaksa universitas ini harus menghidupi dirinya. Jadi *balance*-nya di mana.

Kita enggak bisa menyerahkan ke mekanisme pasar sepenuhnya. Sehingga tadi kalau misalkan kampus otonom kemudian mengikuti mekanisme pasar, dia bisa mengatur berapa uangnya, kalau, apa namanya, bayarannya. Kalau misalkan bayarannya semakin tinggi, mestinya kalau misalkan nanti si mahasiswa itu lulus enggak dapat kerjaan, bisa nuntut, iya kan?

Apa jaminannya si mahasiswa membayar tinggi ke sebuah kampus, membayar mahal sebuah kampus, ketika dia lulus enggak punya kerjaan. Ketika lulus dia enggak terserap ke dunia pekerjaan. Ya, kan? Ya, sepintar apapun ketika lapangan pekerjaannya enggak ada juga repot. Apakah harus nuntut ke universitas?

Ini saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bagus Mulyadi ya, dia diaspora kita di Nottingham. Dia bilang kalau misalkan dunia pendidikan, dalam hal ini universitas diserahkan kepada mekanisme pasar untuk seperti *demand and supply*, ketika banyak diminati kedokteran, bayarannya makin mahal. Nanti kalau nganggur, boleh nuntut dong. Karena dia sudah *spend* uang banyak.

Nah, dia mencontohkan di Inggris, pengelolaan universitas terbuka. Misalkan ada penilaian dari publik, dari, apa, civitas akademika di internal kampusnya, tentang yang pada akhirnya nanti merilis satu nilai, apa namanya, nilai kampusnya itu berapa, disebutkan di sini, kalau dalam catatan saya ada semacam *teaching excellence framework*, jadi, apa, TEF. Yang ini kemudian menjadi rujukan si kampus itu bisa menerapkan *tuition fee*-nya berapa.

Jadi ada juga jaminan buat orang masuk ke situ, "Oh, kalau saya sudah bayar mahal, kualitasnya bagus, lulusnya juga moga-moga terserap ke dunia pekerjaan."

Nah, ini relevan juga sama ide *student loan*, mungkin kalau di negeri-negeri yang sudah maju dengan, apa, sistem pendidikan yang sudah stabil, tertata, si mahasiswa kalau dapat *student loan*, apa, kemungkinan untuk dapat kerjanya tinggi, ya dia kan bisa nyicil. Nah, di kita kita lulus, nganggur, nyicilnya bagaimana, Bu? Itu problem yang harus dipikirkan, mungkin ini relevansi pembicaraan tentang ini kepada ide *student loan* tadi.

Kalau misalkan, kalau saya melihatnya, kalau memang ada tidak mampu, ya mungkin KIP Kuliah-nya ditambah, kalau saya mikirnya begitu, Bu. Supaya si anak ini tetap, si mahasiswa, tetap bisa kuliah. Kalau misalkan dikasih *student loan*, saya khawatirnya ketika nanti lulus, berbeda di negara-negara maju, dia enggak punya kerjaan. Bayarnya bagaimana, nyicilnya mulai kapan? Atau mungkin regulasinya diatur, mulai nyicil ketika dia sudah kerja. Jadi kalau nganggurnya 10 tahun begitu boleh, boleh nunggak, ya itu, Bu, ya. Nah, itu mungkin soal *student loan* sama tadi, mekanisme menentukan bayaran kuliah.

Tentu kan sekarang BOPTN dipotong sampai 50%, ya memaksa kalau efisiensi di perusahaan sudah pasti. Apa namanya, naikin harga barang atau *lay off*, pengurangan karyawan. Pilihan itu saja kalau mau efisiensi, iya kan. Dan ini bahaya.

Nah, yang berikutnya, yang jadi poin saya juga adalah tentang tadi Prof. Heri tentang izin peneliti. Ini ini penting disampaikan. Selama ini peneliti asing itu, jangankan yang di bidang sains. Itu di sosial humaniora juga kayaknya ribet, Pak. Akhirnya apa, Pak? Mereka *hire* mahasiswa jadi pengumpul data, judulnya asisten, bayarannya enggak seberapa.

Itu di saya sejarah, sering ketemu, apa, teman-teman kita, Pak, riset sejarah kalau ke Belanda gak pakai izin, Pak. Mau pergi ke IISG, mau pergi ke Nationaal Archief, mau pergi ke KITLV. Enggak ada izin-izinnya, pergi saja ke situ kita. Yang penting kan kita daftar, mau ambil arsip apa.

Kalau di kita kan enggak, Pak. Wah ini mau apa, mau ini, mau begini, mau begitu. Kita di satu sisi menghadapi dunia global yang menantang kita untuk apa *broaden-minded* begitu ya, *open-minded*, tapi di sisi lain kita tuh kayak *narrow-minded*, kayak begitu kan. Kayak, apa, orang Belanda bilang, *minderwaardigheid*, *minderwaardigheidskompleks* itu jadi kayak, kayak ini, *insecure*, akhirnya apa? Ya akhirnya pake asisten orang lokal, apa, sama aja dia, jadi kibul-kibul juga begitu.

Padahal buka aja untuk bidang tertentu, misalkan riset sejarawan-sejarawan dari mana, mau pergi ke kantor arsip, datang saja enggak usah pakai ini, izin dari itu, ini, rahasia negara, segala macam. Padahal risetnya tentang VOC, Bu. Sudah Indonesia aja belum ada tahun 1.600-an itu. Nah, ini, apa, keribetan-keribetan ini mungkin kita bisa agak atur ya, Bu, ya. Supaya enggak ribet begitu, ini izin peneliti asing.

Nah, soal penghasilan dosen, saya sepakat nih, Prof. Heri, di kita itu kayaknya selama ini menyalahartikan patriotisme dan pengabdian. Seolah-

olah pengorbanan. Begini kan orang tua kita dulu selalu bilang, “Ya PNS gajinya kecil, tapi jaminan masa depan.” Jadi gaji kecil itu dimaklumi sebagai bagian dari rasa patriotisme itu, pengabdian, begitu kan?

Padahal, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, gaji yang layak itu kan ukurannya profesionalitas. Kamu profesional apa enggak? Kalau kamu profesional, ya kamu dapat gaji yang benar. Gaji yang layak. Bukan kemudian gaji, “Ya ini pengabdian untuk bangsa, untuk rakyat.” Itu betul. Itu betul. Tapi kemudian, standar profesionalitasnya jangan turun juga *dong*. Jadi penting, dosen ini dapat gaji ya UMR, di atas kalau perlu, tapi profesionalitasnya juga ada standar tertentu yang kita sepakati.

Nah, ini penghasilan. Waktu itu dulu saya pernah baca, misalkan gaji profesor lebih kecil daripada gaji supir Transjakarta, benar enggak? Aduh, seperti itu kan, Bu.

Nah, jadi saya pikir ini soal penghasilan ini juga harus kita pikirkan, kalau profesor-profesor di negara-negara maju, di Australia, Ibu tahu, kalau dia dapat *grant* si profesor itu, dia bisa *hire* asisten yang bisa menyelesaikan PhD-nya.

Jadi dia dibuka *recruitment*, siapa yang mau jadi asisten untuk *project* ini. Dan ketika melamar ada mahasiswa S2, dia bisa jadi doktor, apa, bekerja kepada si profesor yang dapat *grant* ini. Itu kan luar biasa, Bu. Jadi si profesor si guru besar ini bisa meneliti menghasilkan buku, dapat *grant* besar, dia juga dapat memperkerjakan mahasiswa yang pasca-sarjana yang kemudian menjadi PhD dari penelitian itu.

Koreksi saya, Pak, kalau salah. Serius, betul ya, Pak, ya?

Nah, ini saya pikir juga cara-cara seperti ini kita harus adopsi dalam pendidikan kita.

Dikit lagi saja, Bu, tambahin. Mumpung belum buka. Ya.

Kemudian, ini. Kita itu, jangan-jangan ya, saya enggak tahu, mungkin ini karena pendekatannya historis. Jangan-jangan kita itu enggak, belum terdekolonisasi kepala kita dalam urusan pendidikan ini.

Pertama begini, di dalam era kolonial itu pendidikan dibagi ke dalam dua kategori. *Tweede school*, *eerste school*. *Tweede school* itu sekolah rakyat. Bukan sekolah rakyat ini ya. Maksudnya sekolah ala kadarnya hanya untuk, untuk *ngajarin* pribumi supaya bisa calistung (baca, tulis, itung), namanya *tweede holland inland skull*, *inlander skull*. Jadi cuma mengajarkan baca, tulis, itung. Nah, kalau dia sekolah bisa ke vokasi, ya kan. *Volks school* namanya kalau dalam bahasa Belandanya. Jadi dia jadi kuli, jadi buruh, jadi pekerja.

Kalau *eerste school*, dia bisa sampai ke Stovia nanti, yang jadi UI. Bisa ke sekolah hukum, ya kan. *Rechtschool*, yang jadi UI juga. Bisa ke ITB, nah, itu yang *eerste school*. Belajarnya ada yang bahasa Latin, seperti AMS, bahasa, bahasa Perancis, bahasa Jerman, macam-macam dipelajari, itu

zaman kuliah.

Tapi yang kuliah ke *eerste school*, elit. Siapa? Elit pribumi lokal atau orang Belanda, bahasa pengantar bahasa Belanda.

Nah, sekarang, sejarahnya enggak berulang, Bu, tapi polanya. Sekolah unggulan. Yang tadi, Prof Komar, elitisme. Kemudian ini sekolah yang lain tuh. Asal sekolah saja, mohon maaf nih. Ya, kan?

Zaman dulu, vokasi itu, *volks school* menghasilkan tenaga siap kerja untuk kebutuhan kolonial. Celaknya kita hari ini, kalau kita lihat statistik, lulusan SMK dan kejuruan paling banyak nganggur. Enggak diterima di dunia kerja. Ini jangan-jangan kita ini sebetulnya mengulangi lagi pola yang dulu gara-gara kita belum terdekolonisasi pikiran kita dalam soal pendidikan ini.

Nah, ini kategorisasi pendidikan yang sudah ada dari dulu, Bu. Ada namanya dualitas, ya dualisme sistem pendidikan.

Nah, hari ini, belakangan ini, di Panja ini, kita bicara soal standar mutu, standar-standar-standar-standar, tapi tanpa sadar ada semacam dualitas. Enggak bisa kita omong standarisasi, ya, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tapi ada dualisme.

Saya sepakat sama Prof. Asep, kalau omong nasional, ya semua harus ikut. Enggak boleh ada dualisme. Ini kan seolah-olah memisahkan antara nasional dan keagamaannya, Pak. Duniawi dan *ukhrawi* begitu, Pak ya. Paling enggak, kita bicara pendidikan, harus disatukan, Bu, usul saya. Supaya tidak ada dualisme. Dan itu mengulangi kesalahan sejak zaman kolonial itu sendiri.

Nah, terakhir tentang PAUD. Ini PAUD itu inisiatif dari masyarakat, banyak sekali, bagus, jadi seperti taman bermain. Tapi PAUD ini fondasi awal anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan selanjutnya dari dasar, dan ini penting, fondasi ini. Maka inisiatif ini juga harus diatur, apa yang diajarin? Bagaimana *ngajarinnya*? Standar guru PAUD-nya seperti apa? Ini harus diatur juga. Jangan nanti enggak karu-karuan.

PAUD inisiatifnya banyak, gagasannya banyak, tapi cara kita merawat, me-orkestrasi PAUD ini penting. Harus ada standar. Harus ada kejelasan. Supaya gagasan inisiatif yang banyak ini nantinya jangan jadi enggak karu-karuan. Apalagi anak-anak ini kan fondasi. Betul deh pendidikan, apa, di masa-masa PAUD itu. Dalam konteks pendidikan 13 tahun, 12 tahun plus PAUD setahun.

Sekian dari saya, Ibu Pimpinan, para Rektor.

Mohon maaf apabila ada kesalahan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):



Waalaikumsalam.

Waduh, terima kasih Mas Bonnie. Ini narasumber kita yang keempat. Luar biasa.

Selanjutnya, Prof. Furtasan. Ini atas permintaan massa ini.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati untuk seluruh Anggota Komisi X,
Bapak/Ibu Narasumber dari Rektor UI, Rektor UNJ, dan Rektor UIN ya,**

Saya sangat bersyukur hari ini dapat Narasumber yang menurut saya sangat luar biasa. Karena kita kemarin-kemarin sudah dapat juga narasumber dari perspektif yang lain ya, Pak, ya.

Kalau dari rektor UI, tadi sudah melihat perspektif dari kacamata UI begitu ya sebagai PTN-BH, seperti itu gambarannya.

Dari UNJ juga selamat kemarin sudah *declare* jadi PTN-BH, ya saya juga hadir, kebetulan saya alumninya, Pak. Tapi jangan-jangan juga kelihatannya latah ini nanti buka-buka juga fakultas yang kayak-kayak begitu.

Dari Rektor UIN juga perspektif keagamaan tadi saya lihat ya.

Jadi sebetulnya hari ini kita dapat masukkan yang sangat luar biasa, begitu ya. Tapi dalam satu kata kesimpulan menurut saya, begitu ya. Semuanya sepakat sebetulnya masuk kepada ekosistem pendidikan semuanya, karena mencakup Undang-Undang 20, 14, 12, dan Undang-Undang Pesantren. Semuanya sepakat.

Cuma tadi ada penekanan-penekanan dari Pak Rektor UIN tadi. Intinya adalah pendidikan keagamaan itu jangan sampai terlupakan. Kalau mau dimasukkan seperti tadi konsepnya. Saya juga produk sama produk pendidikan pesantren. Sampai sebesar ini saya belum pernah sekolah SMP soalnya, Pak. Karena sekolahnya madrasah dulu, Pak. Jadi sangat bermanfaat. Ilmu keagamaan itu bedanya, kalau untuk ya kita sekolah di umum kan, berarti untuk duniawi saja. Kalau pesantren itu *insya Allah sampe nyolatin* mayat, juga pasti bisa, kira-kira begitu ya. Itu bedanya di situ begitu perspektifnya.

Nah, sedikit saya ulas dari Pak Rektor UI ya, itu memang dosen itu saat sekarang ini memang melaksanakan Tridharma ya. Lebih banyak dharma yang pertama sebetulnya saya lihat rata-rata, kenapa tadi enggak sampai masuk ke guru besar? Karena memang dia *enjoy* mengajar itu yang dikejar adalah *income* sebetulnya. Walaupun sedikit katanya, lebih mudah dilaksanakan.



Tapi kalau sampai dharma yang kedua yang dikejar, ini problemnya cukup besar, karena pasti larinya kepada *cost* untuk riset dan untuk publikasi.

Saya sendiri mengalami untuk Scopus Q1 aja, anggaran yang kita butuhkan kira-kira 35 sampai 40 juta ya. Dari mana dosen bisa mengeluarkan anggaran sebesar itu, kira-kira begitu. Makanya kenapa dosen lebih banyak masuk ke dharma yang pertama atau dharma yang ketiga.

Ada sih hibah-hibah yang dari kementerian begitu, tapi itu kan sifatnya di kompetitif ya, berebut ya, berebut sekali itu. Nah, maka dari itu, ini menjadi catatan kita adalah kalau memang itu porsinya harus di dharma kedua seharusnya di situ, porsi anggarannya menurut saya dibesarkan.

Kemudian, untuk dari UNJ, apa? Ini sebetulnya adalah, betul ya, kita jangan lupa sejarah, Pak, karena dulu IKIP ya, produk untuk menghasilkan guru, begitu.

Nah, saya melihat memang persoalan rekrutmen guru saat sekarang ini enggak jelas. PPG tetap dilaksanakan, tetapi untuk mendapatkan porsi ASN atau PPPK itu tetap tidak dipersyaratkan.

Harusnya, harusnya dengan profesi yang lain itu, dia enggak boleh praktik dokter itu kalau dia sebelum punya sertifikat atau STR itu. Harusnya begitu, diperlakukannya sama. Cuma mungkin karena menganggap adalah guru itu yang dihadapi adalah manusia yang tidak bersentuhan dengan nyawa, mungkin. Kalau dokter adalah bersentuhan dengan nyawa, mungkin di situ.

Tetapi menurut saya, lebih fatal lagi, kalau kita salah mendidik justru adalah sekian tahun akan merugi, begitu. Karena tidak semuanya, orang mungkin bisa mengajar semuanya, begitu ya. Tapi, kalau ditanya SIM-nya, mengajar itu mana SIM-nya? Nah, itu enggak punya dia.

Seperti saya misalnya ini naik kendaraan mobil begitu ya, ketika saya menjalankan mobil itu ke mana-mana, aman, enggak kecelakaan. Begitu di-*stop* sama polisi, ditanya, mana SIM *you* begitu, enggak ada, Pak, tetap aja ditilang, jadi sebetulnya harus begitu tuh, begitu. Jadi mengajar *mah* boleh, kira-kira begitu ya, Pak, ya. Tapi kalau, misalnya, ditanya kewenangan mengajarnya itu mana? Begitu.

Nah, ini barangkali dianggap sopir yang melanggar tadi itu, Pak, rambu-rambunya. Nah, ini menurut saya harus digarisbawahi ke depan. Harus kita masukkan ke dalam satu detail, pasal atau ayat yang harus mewajibkan untuk jadi guru, wajib. Nah, begitu kalimatnya, tuh nanti. Harus wajib memasukkan syarat menjadi, harus lulus profesi, begitu.

Karena anggaran profesi itu enggak pernah habis. Dari dulu begitu-begitu saja, muncul lagi, muncul lagi. Nah, akibatnya itu kecelakaan. Ibarat kayak kita bikin aturan setelah kejadian.

Seperti Gojek, seperti sekarang. Dahulu kan namanya motor itu, namanya definisinya namanya kendaraan untuk, apa, transportasi, roda empat. Begitu muncul roda dua, dibuat aturan belakangan. Kayak begini.

Dahulu jadi guru itu batu loncatan, dianggapnya kira-kira begitu ya. Kan kita ada sejarah itu ya. Begitu sudah terlalu banyak yang mau jadi guru, mau diapain? Bingung. Bikinlah aturan. Diterimalah ramai-ramai.

Nah, begitu sudah jadi masuk jadi guru, baru dipikirkan, bagaimana ini untuk profesinya, begitu. Nah, inilah problemnya, kecelakaan kita, dan kadang-kadang kita bikin aturan setelah kejadiannya ada, kira-kira begitu.

Nah, untuk Pak Rektor UIN, sedikit sudah ada pengakuan, Pak, soal gelar ya. Dahulu kan ada gelar S.Ag. dan yang lain, begitu ya. Sehingga masuk ke mana-mana enggak diakui *tuh*, Bu. Sedih *tuh* saya *tuh* ya. Makanya kan dipelesetin, S.Ag. itu apa? Sarjana Alam Gaib, begitu dulu. Karena enggak diakui. Kita melamar di mana enggak diakui. Nah, sekarang sudah ada *tuh*. Kalau misalnya dari Tarbiah gelarnya tetap S.Pd. Nah, itu sudah ada pengakuan-pengakuan.

Cuma memang masih ada diskriminasi, tetap ya. Kadang-kadang sebut nama UIN juga kadang-kadang dipeleset-pelesetin, begitu ya. Kadang-kadang begitu ya.

Makanya saya tetap, namanya sistem. Sistem itu adalah sebetulnya terdiri daripada bagian-bagian yang terintegrasi, begitu ya. Semua, kalau bicara sudah, bicara sistem, semuanya harus terintegrasi, harus masuk, begitu.

Nah, hari ini saja saya kalau ke daerah begitu ya, untuk aspirasi, kira-kira begitu ya, itu adalah tetap harus izinnya harus dari Kementerian Pendidikan, kira-kira begitu.

Kalau dari Madrasah belum tersentuh juga, kira-kira begitu. Nah, sehingga nanti, karena ini adalah tupoksinya berbeda Komisi, ini adalah Komisi VIII, ini Komisi X. Nah, jalurnya saja yang berbeda sebetulnya, harusnya tetap ada, begitu.

Jadi kesimpulan saya, Bu Ketua. Prinsipnya adalah dari ketiga Narasumber ini sudah hampir sepakat sebetulnya dari koreksi dari undang-undang ini kita jadikan satu. Tinggal masalah nanti bentuknya seperti apa? Ya tinggal kita Panja ini harus lebih maju lah daripada hari ini, begitu.

Ya, karena saya di Baleg kebetulan. Hari ini juga tadi sudah membahas statistik, begitu ya. Kapan kira-kira nih rancangan undang-undang kita diajukan ke Baleg ini? Supaya kita dorong supaya segera, secepatnya, kira-kira begitu. Kalau perlu tahun inilah kita bisa berjalan. Karena kita, masa kerja kita juga terbatas, kira-kira begitu.

Saya kira itu, Bu Ketua, dari saya.

Terima kasih. Mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Kalau dapat masukannya yang cergas-cergas seperti ini, *insya Allah* cepat ini, Prof.

Selanjutnya, Habib. Dan terakhir Kang Ferdy. Baru Bu Esti, ya.

F-PKB (HABIB SYARIEF MUHAMMAD):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Rektor UI, UNJ, dan UIN,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, kami mengharap semacam pendapat dari Bapak-Bapak Rektor berkaitan dengan mulai masuknya kampus-kampus asing ke Indonesia. Sementara di pihak lain, beberapa negara sudah mulai membatasi. Kalau hal ini tidak kita persiapkan regulasinya, khawatir terjadi persaingan yang tidak sehat ya. Perlu ada titik ekuilibrium antara Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, dan Asing.

Misalnya, yang sudah masuk, Monash University sudah ada di Indonesia. Kemudian Deakin University dan Lancaster United, di Lancaster University, saya Lancaster United karena gila sepak bola. Itu dibuka di Bandung ya. Kemudian Western Sydney University di Surabaya. Dan akhir-akhir ini, sedang melalui pembicaraan, akan masuknya Georgetown University.

Nah, di pihak lain, misalnya Australia itu sudah mulai membatasi mahasiswa asing, ya. Malah tahun ini dikurangi kuotanya sampai 270 ribu. Kemudian, juga Canada yang tadinya menerima 560 ribu mahasiswa asing, tahun ini diterapkan hanya menerima 360 ribu.

Nah, kita malah mulai membuka dengan, saya tidak tahu persis proses perizinannya bagaimana ya, dan saya tidak melihat apa distingtif atau keistimewaan dan sebagainya dari kampus-kampus asing ini.

Kemudian, yang kedua, dalam pengkajian Sisdiknas periode sebelumnya, ada semacam pemikiran untuk merasionalisasi tugas dosen di perguruan tinggi. Jadi, antara Tridharma, pengajaran, riset, dan pengabdian, coba dipisahkan. Ada kampus riset, ada kampus pengajaran, dan ada kampus pengabdian. Itu yang menjadi titik fokus.



Nah, kami mohon pendapat dari Bapak-Bapak, apakah ini masih akan diangkat dalam program Sisdiknas sekarang ini? Ya, karena beberapa alasan misalnya, karena tidak fokus, akhirnya riset yang terjadi asal-asalan, dan sebagainya, dan sebagainya.

Kemudian, yang berikutnya, Pak Rektor UI tadi menyampaikan agar supaya Sisdiknas ini mencoba mengintegrasikan dengan kemajuan teknologi. Ada satu kemajuan yang masih belum bisa diprediksi secara tepat berkaitan dengan AI. AI sekarang ini sudah mengalami perkembangan gelombang ketiga dari prediktif, generatif, dan sekarang *agentic*. Nah, penemu AI sendiri, Profesor Geoffrey Hinton, ada semacam perasaan diliputi sekarang ini oleh perasaan ketakutan. Jangan sampai keputusan, kesimpulan, paradigma, dan adagium yang dikeluarkan oleh AI itu justru mengakibatkan semacam bencana yang sangat besar.

Kasus Israel sekarang ini, karena tentaranya sudah mulai menggunakan AI, kalau tidak salah di jurnal Norwegia atau mana, itu sembilan kali salah sasaran. Balistik Israel terkena yang kena sasaran adalah tentara Israel sendiri, ya. Itu AI.

Nah, ada satu tulisan. Saya lupa, dari jurnal Finland, bahwa kalau tidak hati-hati kita mengadopsi AI, itu minimal ada delapan dampak negatifnya. Salah satu dampak yang diprediksi oleh para ahli, itu akan semakin semaraknya kasus plagiat.

Nah, saya tidak tahu persis apakah kita akan ada satu kajian khusus berkaitan dengan AI ini, karena AI akan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, akan menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kalau kita tidak hati-hati mengadopsinya, apalagi kalau hanya langsung *men-take over* begitu saja, tanpa memperhitungkan dampak-dampak negatifnya, tentu saja bangsa kita sendiri yang akan rugi.

Kemudian, yang berikutnya berkaitan dengan, tadi ada semacam sedikit kajian berkaitan dengan sekolah-sekolah unggulan. Saya kebetulan memiliki sekolah juga di Bandung dan juga punya jemaah. Sekarang ini banyak keluhan dari orang-orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah unggulan, sekolah eksklusif. Ada yang 200 juta uang masuknya, ada yang 150, malah ada yang 400. Selesai 3 tahun, dan ini jumlahnya ya mungkin di atas 30 atau 40 orang tua lah, mereka menyesal menyekolahkan anaknya di yang namanya sekolah unggulan.

Di satu pihak, orang tua bangga, orang tua senang, karena secara akademik anaknya ini cerdas, anaknya ini pandai. Tapi di pihak lain, secara karakter, orang tua banyak yang menangis.

Pada saat saya korek lebih jauh, misalnya apa, Bu? Misalnya apa, Pak?

Yang pertama, "Anak saya yang tadinya sangat santun dan sebagainya, sekarang menjadi anak yang egois." Kemudian yang kedua, "Anak saya yang

tadinya biasa bergaul, kalau keluarga datang dia mau berkumpul dan sebagainya, sekarang seakan-akan menunjukkan anak yang asosial.” Kemudian, yang ketiga, “Yang tadinya biasa-biasa, sekarang ini menjadi anak yang arogan, anak yang sombong.” Nah, kemudian, juga tadinya komunikasi timbal balik antara ayah, ibu, dan anak sangat intens. Sekarang ini si anak mulai *introvert*.

Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang mereka tanyakan, Pak Habib, “Bagaimana agar supaya anak saya tidak menjadi anak yang mulai keras hati?” Mereka sadar kalau keras hati mungkin pendekatannya pendekatan keagamaan.

Dan yang terakhir sangat elitis, sangat elitis. Jadi sekarang ini jor-joran membuat sekolah eksklusif, sekolah unggul, tanpa memperhitungkan dampak terhadap kejiwaan. Itu walaupun ini belum melalui sebuah penelitian yang resmi, tapi saya anggap kalau 30 orang, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, malah dari Surabaya itu sekolah yang terbaik di Surabaya. Ngobrol-ngobrol itu.

Nah, kemudian, yang terakhir, kepada Pak Rektor UNJ, saya masih ingat pada saat dialog intens dengan Almarhum Profesor Sudiarto. Beliau lah yang pertama menggagas sangat keras, 20% dana pendidikan. Pada saat dialog dengan Pak Agun Ginanjar dari Golkar dan sekarang masih ada. “Pak Prof., apakah 20% ini termasuk pendidikan-pendidikan dinas yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian?” “Oh, tidak, ya. Kalau kita ingin maju 20%.” Titik.

Ya itu masih bisa dibuka di Risalah MPR, amandemen yang memerlukan waktu untuk pembicaraan 20% itu waktu yang dibutuhkan hampir 2 tahun 9 bulan, ya. Ceritanya sangat panjang.

Nah, jadi ketika itu ada satu perasaan yang sangat menunjukkan ekspresi kesedihan, oh, Indonesia mundur, salah satu anggaran pendidikannya, tahun 1999 Indonesia 3%, Filipina 8%, Malaysia 14%, Singapura 19%, Brunei 21%. Kita satu-satunya di negara Asean yang paling kecil. Vietnam saja yang baru beberapa tahun lepas dari ini, ketika itu sudah berani memasang 9%.

Nah, sekarang yang 20% itu kalau tidak salah untuk anggaran pendidikan Kemendikbud dan Dikti hanya 3,7%. Dan sisanya terbagi ke 27 kementerian dan lembaga.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalaikumsalam.



Kang Ferdiansyah. Bu Dewi juga?

Oh, Kang Ferdi, *mangga*.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan,
Bapak dan Ibu Anggota Panja yang kami hormati,
Pak Heri dari Rektor UI,
Pak Komarudin dari Rektor UNJ dan tentunya beserta jajarannya yang
hadir pada hari ini,
Para Dekan yang hadir, juga
Pak Asep Saipudin,**

Meneliti beberapa pernyataan dan juga masukan disampaikan, sehingga ada hal yang kami perlu klarifikasi ulang, terkait dengan supaya kita, karena ini namanya kan perintah Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa kita harus membuat namanya sistem pendidikan nasional. Maka dari itu, supaya satu pandangan, supaya tidak berbeda-beda pandangan, makanya saya mau klarifikasi yang dimaksud dengan sub-sistemnya yang mana saja? Supaya jangan ada beda pandangan, nanti kita menyusun, akhirnya beda pandangan.

Nah, tadi contoh, bisa saja pandangan, apakah pendidikan agama masuk dalam sub-sistem pendidikan? Masuk.

Berarti cucunya pendidikan agama dan keagamaan, apa? Cucu sub-sistemnya. Nah, itulah akhirnya semua terangkum dengan baik.

Nah, dari paparan itu, nampaknya perlu kami menegaskan, yaitu harus diurai dulu. Masuk kategori mana, ya kan. Misalnya orang tua, orang tua sub-sistemnya orang tua. Tapi turunan orang tua ini apa? Lembaga tinggi atau lembaga pendidikan tinggi itu sub-sistemnya, tapi turunannya apa?

Sehingga kalau kita cermati bersama, termasuk juga revisi undang-undang ini kan masuk tujuannya memperbaiki yang terjadi sekarang, atau belum bisa menjawab permasalahan dari yang terjadi.

Nah, problemnya, Pak Heri. Pak Heri enggak menyampaikan secara tegas apa sih hasil evaluasi PTN-BH? Akibatnya apa? Artinya begini, Pak. Jadi Pak Komarudin belum, belum bisa mengevaluasi karena baru ditetapkan.

Nah, akhirnya apa saya juga tanya pada Rektor UI, begitu ya. Kalau saya enggak dikasih duit dari APBN, misalnya 45% dari kebutuhan kami, kami mati, begitu dong. Tapi rektor enggak ada keberanian tentang hal itu. Harusnya ada keberanian hal itu.

Nah, termasuk juga UI mendapatkan target atau tugas penugasan masuk misalnya 282 WCU. Siap? Siap. Siap saja. Tapi tidak ada kata bantahan secara akademis dan rasionalitas perangkaan. Apabila saya akan mencapai, harus mencapai 282 WCU, maka saya harus lakukan ABCD. Konsekuensinya EFGH. Enggak ada.

Nah, bagaimana kami juga dari DPR untuk bisa menganggarkan itu? Enggak ada penjelasan itu, Pak. Nah, ini yang terjadi diskomunikasi juga dengan perguruan tinggi kepada kami.

Saya sempat diprotes oleh perguruan tinggi, "Kok Pak Ferdiansyah, kok belakangan agak fokus di pendidikan dasar dan menengah?" Bukan terfokus pendidikan dasar dan menengah. Tidak dapat informasi-informasi yang itu, dan nampaknya kok dan perguruan tinggi ke sini malah penakut, bukan pemberani, beda sama dosen-dosen saya yang dulu. Kan begitu kan?

Nah, kan jadi jadi, ah sudahlah, mungkin dari zamannya, namanya manajemen arahan. Kalau ketemu kan perguruan tinggi, dari situ saya agak kecewa. Kenapa perguruan tinggi mengiyakan manajemen arahan?

Kalau bicara manajemen kan memang ada, tapi jadi kan harusnya perencanaan dibuat dengan baik, sehingga arahan tidak mendominasi perencanaan.

Sekarang, manajemen arahan mendominasi perencanaan. Jadi manajemennya arahan, bukan perencanaan. Nah, itu dia. Jadi bisa, tadi bahasa Pak Bonnie *insecure jadi*.

Nah, itu yang juga permasalahan-permasalahan yang tercapai atau terjadi di perguruan tinggi juga ada yang belum terungkap. Profesor honoris causa, doktor HC, kenapa enggak berani saja? Profesor terapan dan Dr. terapan, selesai.

Sehingga juga tidak ada kecanggungan di antara kita. Oh, kalau profesor karena dapat jabatan tinggi, cepet-cepet. Profesor itu kehormatan. Oh, karena punya jabatan X, jadi dokter kehormatan, begitu.

Tapi kapan rakyat biasa mendapatkan profesor terapan? Enggak usah *boro-boro* rakyat biasa. Saya saja kapan dapat profesor terapan? Sudah enam periode. Apalagi rakyat biasa, iya kan. Nah, ini kan perlu dicermati bersama. Hal-hal seperti itu.

Jadi jangan salahkan juga kalau dikatakan perguruan tinggi, ada kesan. tidak semua perguruan tinggi, tentu berdasarkan kepemimpinan dari para-para rektor dan Warek-wareknya. Jadi kesannya kan menara gading, karena terjadi disinformasi itu. Nah, ini yang contoh-contoh yang.

Nah, oleh karena itu, besar harapan kami. Nah, sebenarnya dulu sudah ada, zamannya Satrio. Saya juga yang desak, bikin *long term higher education*, sempat terjadi. Nah, kan sekarang kan belum ada *long term higher education*

di Indonesia.

Nah, ini melalui forum ini juga, kira-kira apa sih, Pak, nanti juga dalam konteks menyusun. Kalau undang-undang ini kita rencanakan berapa tahun berlaku? 20 tahun. Mimpi dari Bapak Rektor, Pak Heri, Pak Komarudin, Pak Asep. Ini mimpi perguruan tinggi kontribusi dalam dunia pendidikan tinggi yang bisa dicapai untuk 20 tahun ke depan, apa?

Termasuk juga fokus prodi-prodi, ya kan. Termasuk jangan makan. Nah, ini, Pak, mohon maaf, Pak Heri, ini penyampaian aspirasi saja. Jangan sampai UI makan calon mahasiswa Universitas Pancasila.

Akhirnya bilang, Universitas Pancasila itu sebutannya UI kecepatan turun. Stasiunnya. Nah, jangan sampai memakan sasaran UI salah belok, U Gunadarma. Itu plesetan-plesetan, tapi bawa membawa arti, kan begitu.

Artinya termasuk juga di sini. Memang tidak layak dituangkan dalam regulator setingkat undang-undang, tapi harus juga masuk dalam benak kita. Pembatasan *student body* PTN, terhadap apa? Terhadap yang jangan sampai ngambil jatahnya PTS, yaitu apa? Persesuaian prodi.

Sebenarnya bahasanya yang tegasnya persesuaian prodi, iya kan. Jangan sampai UI, misal bikin FEB-nya jurusan sama dengan sekitar semua. Mati semua PTS di sekitar situ, Pak. Jadi pembukaan prodi juga harus yang dilihat juga lingkungan, nah, lingkungan.

Jadi konteks itu adalah di sini adalah budaya. Di unsur keputusan atau pembuat kebijakannya juga ada unsur budaya. Budayanya jangan mematikan teman sekitar. Ya *friend* makan *friend*, kan begitu.

Nah, itu yang juga memang perlu di-apa, disimak.

Soal juga tadi berkaitan dengan otonomi pengembangan kurikulum. Ini juga belum sama, Pak, di mata-mata dosen. Contoh, dosen ini relatif, tidak semuanya, Asesor. Saya bikin, bisa enggak Asesor itu dibuat supaya lebih hemat, efisien, dan efektif?

Misalnya untuk wilayah Bandung, itu sekaligus. Yang agak mirip-mirip prodinya sekaligus itu. Tapi, beberapa dosen juga yang cukup senior, bahkan profesor, menyatakan, "Pak, kami kalau hari Senin sampai Rabu, mengajar." Ya, buat apa ada otonomi pendidikan tinggi? Kan bisa diatur mengajarnya. Akibat dia, apa, sebagai Asesor, dia tidak mengalahkan tugasnya sebagai Dosen. Padahal asesornya juga penting.

Nah, kayak-kayak gitu juga pemahaman-pemahaman yang saya rasa, bukan mungkin. Perlu dilakukan kembali, Pak Heri, Pak Komarudin kepada jajarannya, dan juga kepada Pak Asep. Jadi ya untuk menyatakan dan menegaskan kembali bahwa perguruan tinggi bukan menara gading. Itu yang perlu, iya kan.

Nah, oleh karena itu tadi saya setuju rekrutmen, rekrutmen. Betul, Pak, terutama Pak Komarudin ini jadi korban terus. Ya kalau mau tegas yang mau jadi guru yang benar, jadi guru bukan pilihan terakhir ya. Mau jadi guru tes psikotes dari awal. Baru kita bisa menetapkan.

Yang tadi jadi dosen, kenapa dosen itu? Tes jadi dosen benar. Baru kita nanti mengarah pada posisi, karena Undang-Undang Dosen juga telah menjawab, mendapat kemaslahatan, ya kan? Nah, tinggal ukurannya apa?. Tentu tidak bisa dari Sabang sama Merauke sama ukurannya. UI disamakan UNS, juga saya marah. Harus besar UI *dong*, karena UI punya beban. Lebih besar daripada UNS kan. Tinggal pembebanannya juga harus beda.

Nah, siapakah dosen? Itu juga berbeda-beda gajinya. Siap enggak? Coba tanya, "Enak aja lu, gua kan harus juga..." Maksudnya begitu, bergejolak. Karena apa? Beban universitasnya juga beda-beda. Tugasnya, penugasan juga beda-beda. Enggak bikin sama. Walaupun statusnya bisa saja, PNS atau PPPK, tapi gajinya bisa berbeda-beda.

Terakhir yang perlu juga tadi berkaitan sertifikasi. Memang kalau dianggap ustaz, Pak. Pak siapa? Pak Asep. Saya juga ustaz, walaupun bekas penjahat. Sekarang jadi ustaz. Artinya apa? Dibuka semua orang untuk mendapatkan sertifikasi dosen, sertifikasi guru, dan sertifikasi ustaz. Asal dia memenuhi syarat ABCD, begitu saja. Kan sekarang dibukanya malu-malu.

Nah, kalau kayak begitu, setiap orang berhak menjadi ustaz, setiap orang berhak menjadi dosen, setiap orang berhak menjadi guru. Asal memenuhi syarat ujian sertifikasinya lulus, begitu dong. Jangan main nangung.

Saya mau jadi dosen UI bisa enggak? Enggak bisa. Karena begini, begini. Buka dong. Ada ujiannya enggak? Kalau ada ujiannya, bisa dong harusnya, iya kan? Sebagai *best practice* di ilmu politik. Saya bisa mengajar di UNJ enggak? Enggak bisa, Pak. Karena Bapak bukan alumni dari S1. Enggak bisa dong. Ya terus buat apa sebagai hak warga negara? Yang ikut mencerdaskan kehidupan warga negara yang lain.

Ya kira-kira begitu, Pimpinan. Sebenarnya banyak yang perlu kita utarakan kembali. Tapi jelas ini masih perlu pendalaman dan ciri-ciri khas tadi juga, jadi nanti biar biarkan nanti UIN jangan diubah lagi. Ingat UIN, ingat madrasah dan pesantren. Ingat madrasah, ingat UIN, sudah. Ingat UNJ, ingat guru, ingat guru ingat UNJ, harus di-*branding*. Ingat UI, ingat apa, begitu, ya kan? Ingat UI, ingat Golkar, eh salah. Karena jaketnya kuning.

Baik, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI X):



Terima kasih, Pak Ferdi.

Mohon izin, sementara saya pegang palu Pimpinannya karena Bu Hetifah sedang salat.

Mungkin masih ada Bapak/Ibu yang ingin menyampaikan pendapat?

Baik, kalau tidak ada, izin dari meja Pimpinan.

Sejak siang menerima materi tadi, *alhamdulillah* saya menerima, apa, banyak masukan yang luar biasa dari para Rektor ini. Dan akan sangat membantu di dalam proses perjalanan pembahasan untuk menyiapkan naskah akademik maupun rancangan undang-undang untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas ini.

Dari paparan yang sudah disampaikan, ada satu kesepemahaman yang memang antara undang-undang yang satu dengan yang lain, ini memang perlu ada, apa, diintegrasikan. Walaupun tadi masih ada pemikiran bagaimana dengan Undang-Undang Pondok Pesantren, apakah mungkin itu juga menjadi bagian dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang kita coba nanti dengan melakukan kodifikasi misalnya.

Karena kalau dengan menggunakan sistem *omnibus law*, memang kemarin kita melihat itu terlalu berat. Karena kalau *omnibus law* itu pokoknya akan tetap ada, dan kemudian kita menjadi kesulitan untuk melakukan perubahan-perubahan berikutnya.

Nah, pada kesempatan ini, karena saya juga ingin mendalami lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti itu juga jadi bahan pemikiran dari Bapak/Ibu selaku akademisi.

Ketika tadi Prof. Komarudin menyampaikan soal pemerataan pendidikan dan untuk 3T yang kebetulan Panja kita juga ada Panja 3T dan Daerah yang Termarjinalkan, maka saya ingin minta pendapat ini dari para profesor ini. Tidak harus sekarang. Bukan pendapatan, pendapatannya sudah terlalu kecil, yang masih harus kita pikirkan dan nanti harus kita susun dengan benar, begitu. Dari gaji pokok. Walaupun tadi tunjangannya banyak begitu ya, mohon maaf, saya tentu ikut merasa bersalah mengenai hal ini.

Dan jadi malu juga kita ini. Nah, gaji pokok para dosen ini termasuk guru besar itu ternyata sangat kecil dibandingkan dengan kewajiban. Meskipun katanya kalau sudah ditotal-total-total masih banyak, jadi banyak. Tetapi itu nanti korelasinya kan kepada pensiun, karena pensiun itu aturannya adalah dari gaji pokok, begitu. Sama sih, sama. Kita lebih, ya.

Terkait dengan daerah 3T, ini perlu pemikiran bersama, karena nanti kita punya harapan juga ya, Bu Ketua, bahwa beliau-beliau ini akan hadir juga, selalu hadir. Ketika nanti kita sudah punya draf, kami akan kirimkan, kira-kira Bapak/Ibu akan memberikan masukan apalagi kepada kami. Lalu naskah

akademiknya ini, apakah juga sudah secara komprehensif bisa kita berikan.

Tetapi yang jelas, sedikit gambaran tentang daerah 3T, dari media pasti Bapak/Ibu juga sudah. Bapak-Bapak, kok Bapak semua *to* ini, Pak? Iya, kebetulan Bapak semua. Sudah, Ibunya? Oh iya, mempersiapkan untuk iya, mempersiapkan untuk buka puasa. Iya, ini Ibu-Ibu semua, Pak, yang di depan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P.):

Ini Ibu-Ibu murtad ini.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X):

Iya.

Jadi, daerah 3T itu gambarannya begini, Pak. Satu titik, jauh sekali, itu mungkin siswanya hanya delapan. Di satu satu titik lagi di sana sembilan, dengan geografis yang sangat sulit untuk kemudian dia bisa bergabung ke satu wilayah.

Nah, mungkin pemikirannya, pemikiran saya, ini kajiannya saya belum mendapatkan, karena saya tanyakan belum bisa diberikan kepada saya, kajian mengenai sekolah rakyat. Saya juga bingung kenapa kembali ke zaman sekolah bapak saya dulu begitu ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu dalam media, konsepnya kan akan menjadi sekolah yang gratis dalam semua hal seragam, uang makan, dan yang lain-lainnya, bahkan juga ada asrama dan sifatnya adalah *boarding school*.

Nah, mungkinkah ini kita menjadi kita kuatkan saja, sekolah rakyat ini berada di titik-titik 3T? Ini yang mestinya, saya enggak, apakah kajiannya sudah seperti itu?

Di daerah 3T ataupun yang termarginalkan karena geografisnya, dan kemudian segala sesuatunya memang seperti yang menjadi konsep. Bahwa itu untuk selain 3T juga untuk mereka yang miskin ekstrem, dari kelompok-kelompok rentan, yang kemudian itu menjadi namanya sekolah rakyat, walaupun saya enggak *patek* setuju namanya sekolah rakyat ini. Iya, sekolah untuk percepatan, untuk afirmasi, begitu konsepnya. Mestinya kan begitu ya.

Tidak kemudian malah misalnya sekolah rakyat ada di Jogja, perasaan kalau Jogja sampai pelosok pun kita sudah ada, misalnya. Kami juga enggak belum tahu di mana saja nanti sekolah rakyat itu akan ada.

Nah, saya sepakat, semestinya sekolah rakyat itu tetap berada di dalam pengelolaan Dikdasmen. Apapun, Kemensos tentu berbeda pengalamannya kalau kita mau bicara soal standardisasi pendidikan. Jangan kemudian yang mengelola Kemensos, tapi standarisasi pendidikan ada di Dikdasmen. Saya kira ini sesuatu yang kemudian menjadi cukup aneh.

Bagaimana mungkin kita akan melepaskan sekolah dari tingkatan SD,

SMP, SMA/SMK menjadi sebuah sekolah yang harapannya itu tidak sekedar afirmasi di dalam akses, tetapi juga afirmasi di dalam percepatan secara kualitas. Sehingga disparitasnya atau kesenjangannya tidak semakin tinggi seperti saat ini.

Nah, konsep ini yang kemudian saya berharap juga ada masukan dari para rektor ini, para akademisi yang mestinya ini kemudian jadi gambaran pemikiran kita.

Saya setuju dengan Pak Ferdiansyah. Yang namanya kebijakan itu harusnya berdasar kepada kajian, bukan berdasar kepada arahan yang belum ada kajian, begitu. Arahan kalau sudah berdasar kajian, ini saya menirukan Pak Ferdi loh ya, jadi arahan yang berdasarkan kajian itu tentu menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan. Dengan berdasarkan kajian yang ada, jadi arahnya berdasarkan kajian.

Tetapi kalau kemudian seperti sekolah unggulan itu ketika kita tanya sudah ada kajiannya. Tapi saya belum menerima kajian sampai hari ini, apakah sudah ada? Sudah ada, sudah ada kajiannya. Itu pun juga masih menjadi pertimbangan kita.

Mengapa kalau kita bicara pendidikan dasar menengah itu harus berada di Diktisaintek? Bukan di Dikdasmenn.

Maaf, Pak, saya produk PPSP, program perintis sekolah, proyek perintis sekolah pembangunan. Saya ada di situ, saya di IKIP, maka saya bisa tidak sampai 3 tahun saya berada di SMA maupun di SMP, Pak. Karena dulu sistemnya sudah kita diproyekkan kemudian menjadi sistem kredit. Jadi kredit sudah berjalan, Pak, pada saat saya masih SD, SMP, SMA dengan sekolah PPSP. Ini saya salah satu produknya, Pak.

Nah, tetapi kan kemudian itu dihilangkan juga. Hanya yang diambil adalah sistem mengenai sistem kredit. Sistem kredit yang kemudian ada di sekolah-sekolah umum seperti saat ini. Tetapi faktanya itu kan kemudian dihentikan. Tidak berjalan dengan baik.

Saya juga bisa merasakan, dulu saya belajar sendiri, Pak, dengan sistem itu. Jadi ada sistem modul begitu, ini sekarang kamu belajar aljabar. Aljabar modulnya pelajari sendiri. Guru hanya akan menerangkan ketika kemudian ada pertanyaan. Sungguh-sungguh semua pelajaran kami belajar sendiri waktu itu, lalu mengerjakan lembar pekerjaan LKS namanya, lembar kerja, saya enggak lupa singkatannya ya. Lembar? Lembar Kerja Siswa, saya lupa, Bapak masih ingat ya, Pak, ya, ini.

Jadi, apakah ini akan menjadi sekolah unggulan ini juga akan menjadi hal yang hampir sama dengan hal seperti itu? Menurut saya, menurut, menurut profesor-profesor ini sebaiknya seperti apa terkait dengan sekolah unggulan Garuda ini? Sekolah unggulan lah istilahnya ya, sekolah unggulan.

Kita tidak menolak bahwa ada sesuatu yang mungkin itu untuk

pengkhususan, tapi aneh juga, untuk bisa ke perguruan tinggi berikutnya disiapkan melalui sekolah unggulan, termasuk untuk ke luar negeri.

Lah, apakah SMA yang lain tidak disiapkan untuk masuk perguruan tinggi? Kan sama sebenarnya, hanya bagaimana peningkatan kualitas itu bisa kita laksanakan untuk seluruh sekolah, dengan apa? Dengan 20% anggaran.

Saya tertarik dengan paparan dari Profesor dari Universitas Indonesia, Pak Profesor Heri. Karena tadi menyampaikan bahwa terkait dengan masalah keuangan, itu ada sistem yang mungkin memang harus dilakukan. Terkait dengan *entrepreneur*, kemudian kontribusi dari TKD, kemudian dari otonomi pemanfaatan aset-aset.

Nah, pertanyaan saya, mungkinkah kampus kemudian sesuai dengan tiga bidang tadi? Ini juga perlu kita matangkan, Pak. Jadi ada pengabdian masyarakat, ada peneliti, ada pengajar. Yang tiga kategori tadi yang mungkin itu bisa diterapkan. Saya sih berpikir, mungkinkah yang dimaksud pengabdian masyarakat itu di dalamnya adalah dosen yang harus ngurus tambang? Ini persoalan yang memang harus kita sepakatin juga bersama.

Iya, karena ini terkait dengan keuangan. Ketika Bapak sudah merasakan saat ini BOPTN-nya sudah dipotong 50%, Bapak dipotong 50%, tidak boleh naikkan UKT, kan berarti harus ada jalan keluar? Masa sih dipotong 50% lalu UKT-nya tetap saja, kalau tidak ada penerimaan dari yang lain? Ini juga konsep yang perlu kita matangkan. Tapi apakah betul perguruan tinggi siap sungguh, dengan kemudian harus mendapatkan izin mengelola tambang.

Pertanyaan berikutnya, ketika nanti perguruan tinggi itu sudah menerima izin pengelolaan tambang, mungkinkah BOPTN kita potong? Dihilangkan sama sekali, bagi yang sudah menerima izin dalam tempo waktu tertentu?

Artinya kan tidak mungkin Bapak terima izin sekarang, lalu sekarang akan mendapatkan, apa, mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tambang. Kan pasti masih berproses. Ini pun kita mesti mempertimbangkan itu dengan lebih detail lagi.

Kalau memang itu bisa, Pak. Saya kira tidak salah juga kalau memang perguruan tinggi itu kemudian ada yang konsentrasi kepada pengabdian masyarakat dan kepada bagaimana *entrepreneur* yang mengusahakan dari sisi keuangan bagi berjalannya kampus untuk peningkatan kualitas dari sisi pendapatan yang memungkinkan untuk melakukan itu, apakah itu mungkin kita lakukan seperti itu? Nah, ini juga kita perlu pemikiran-pemikiran.

Mungkin kalau UPN punya pertambangan bisa cepat ya, Pak, ya. Yang punya pertambangan mungkin cepat. Oke, yang sudah punya izin kita potong saja nih, enggak usah dapet BOPTN. Tetapi syaratnya juga, ruang-ruang bagi masyarakat tidak mampu dan dari 3T tetap mendapatkan akses. Jangan sampai kemudian yang tidak terbiayai karena keluarganya tidak mampu, kemudian tidak bisa ketika BOPTN-nya tidak ada. Jadi, saya kira ruang-ruang itu yang kemudian juga harus kita diskusikan.

Kemudian, yang berikutnya. Saya kemarin di Komisi VIII, Pak. Sehingga kami membahas soal pendidikan keagamaan. Dari situ saya sangat paham. Ada ketidaksetaraan, ada ketidakadilan yang Bapak sampaikan tadi, dan itu betul.

Ketika saya mengatakan, data. Bukan mengatakan. Ketika saya membaca data sekitar 40 juta siswa itu berada di pendidikan keagamaan, di pendidikan Dikdasmen, sekitar 10 juta lebih sedikit itu ada di pendidikan keagamaan, artinya 4 (empat) banding 1 (satu).

Tetapi yang terjadi, anggarannya tidak 4 (empat) banding 1 (satu), Pak. Anggaran PIP-nya bukan 4 (empat) banding 1 (satu), tetapi 10 (sepuluh) banding 1 (satu), itu dari sisi PIP.

Belum dari sisi perbaikan ruang-ruang kelas. Itu juga sangat jauh. 1 (satu) banding 25 (dua puluh lima), Pak. 1 (satu) banding 25 (dua puluh lima). 1 (satu) di Dikdasmen. *Eh*, 1 (satu) di Kemenag, 25 (dua puluh lima) di Dikdasmen. Ini sebuah ketidakadilan memang.

Maka, pemikiran kami ketika waktu itu, Bapak juga harus kita memahami bersama, ketika pendidikan keagamaan itu tidak berada atau tidak menjadi kewenangan daerah sampai saat ini.

Maka, tadi kalau ada usulan terkait dengan pemerintah daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah juga perlu dipikirkan untuk dilihat kembali. Apakah perlu beberapa pasal masuk di dalam Undang-Undang Sisdiknas di dalam revisi ini? Maka, saya kira itu juga cukup penting.

Karena apa? Kabupaten/kota tidak merasa bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap sekolah MI dan MTS. Kemudian, provinsi juga tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan sekolah MA dan MAK, mengapa? Karena itu bukan merupakan kewenangan yang diserahkan. Itu menurut mereka. Karena itu adalah dianggap berada di bawah Kemenag. Kemenag mengurus agama. Agama tidak merupakan kewenangan yang di desentralisasi. Tetap absolut berada di pemerintah pusat.

Sementara pendidikan keagamaan itu mestinya dilihat dari sisi pendidikan. Pendidikan itu termasuk yang disentralisasi, didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Tetapi enggak ada itu, Pak, anggaran untuk mereka. Termasuk DAK, karena DAK kan harus melalui pemerintah daerah, sehingga tidak ada.

Maka, itu konsep ini juga harus kita matangkan, Pak, bagaimana soal pendidikan keagamaan ini, kalau saya di luar pondok pesantrennya, madrasah itu tetap ciri khas keagamaannya ada, tetapi bisa berada di bawah Dikdasmen. Bapak nanti bisa kasih masukan ke kami, tetapi ada Dirjen Pendidikan Keagamaan. Tentu Dirjennya ya mesti harus yang Muslim, karena mayoritas sekolah keagamaan itu adalah madrasah. Sekolah keagamaan Katolik sedikit sekali, Hindu sedikit, Buddha sedikit, tapi berada di situ. Ada

nanti di bawahnya, di bawah dirjen itu nanti deputi-deputi mungkin per bidang keagamaannya. Tetapi itu perlu kita pikirkan, karena kalau nanti lepas, tidak mudah lo, Pak, koordinasi antara Dikdasmen dengan.

Bahkan soal sistemnya saja yang satu EMIS, yang satu Dapodik, Pak. Kita sudah bilang, *mbok* dijodohkan aja itu pakai Dapodik semua supaya validitas datanya bisa. Enggak mau kok, Pak. Enggak mau.

Ya berarti kan pendidikan dari satu sisi. Tetapi ciri khas keagamaannya itu tetep harus ada. Karena namanya juga pendidikan keagamaan. Ini gambaran-gambaran kita, Pak.

Tetapi saya bersyukur sekali bahwa hari ini kami bisa bertemu dengan ketiga Profesor dari dengan Bapak-Bapak semuanya yang luar biasa itu akan meringankan beban pekerjaan kita. Dan target kita kepada tim, Tim Badan Kajian.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P.):

Badan Keahlian DPR.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI X):

Badan Keahlian DPR, itu kalau bisa Masa Sidang depan selesai itu, NA sama draf-nya. Kita serahkan Badan Legislasi, masa sidang berikutnya selesailah itu yang namanya rancangan undang-undang revisinya. Harus kerja keras. Dan kerja keras itu akan bisa berjalan kalau dibantu dengan Bapak/Ibu semua.

Tetapi kita akan siapkan NA-nya, kita akan siapkan RUU-nya, lalu kita serahkan kembali kepada Bapak supaya bagaimana, termasuk usulan ya meskipun Perguruan Tinggi itu ada dalam satu regulator begitu ya, Pak, ya, tidak terpecah-pecah.

Ya sekarang pendidikan keagamaan bisa mendirikan kedokteran kok, Pak. Aku *yo* bingung lo, Pak. Pendidikan kedokteran itu ada di pendidikan keagamaan, lo *piye* itu? UIN kok. Kemudian jurusannya kedokteran. Ya mungkin itu pikirannya subsidi, ini sudah salah lagi mikir pendidikan adalah terkait dengan semata-mata subsidi silang begitu. Mohon maaf ya, Pak, saya terpaksa bicara karena hal ini.

Matur nuwun.

Mohon maaf, Bu Ketua, saya kembalikan.

(PERGANTIAN PIMPINAN RAPAT)

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Aduh, memang kelihatannya ini kita tidak.



Walaupun pertanyaan, tanggapan, saran dan juga ada beberapa hal yang nampaknya perlu direspons begitu ya secara khusus, begitu ya. Mungkin kita memang harus membuat pertemuan dengan tematik lagi begitu ya. Misalnya khusus tadi kita mau bicara hal-hal terkait soal misalnya dosen begitu ya, soal guru dan dosen misalnya begitu. Atau mungkin nanti topik-topik lain yang hari ini mengemuka begitu ya.

Tapi kami betul-betul merasa sangat. Iya, sangat beruntung sekali ya hari ini banyak sekali pencerahan dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian.

Mungkin mengingat waktu saja gitu ya karena kita juga ini menjelang terbuka. Kami Mohon, mungkin nanti Bapak-Bapak bisa memberikan kami masukan secara tertulis, tapi mungkin ada kata-kata penutup lah, beberapa kalimat lah sebelum kita bacakan kesimpulan.

Mungkin Prof. Heri bisa mewakili atau juga mungkin masing-masing pun masing-masing pun boleh. Singkat-singkat ya, masing-masing lah begitu, karena pemikiran tidak bisa diwakilkan nih sekarang.

Prof. Heri silakan.

Nanti setelah itu saya akan membacakan draf kesimpulan rapat kita.

Silakan, Prof. Mungkin singkat saja beberapa menit untuk kata penutup.

Saya perpanjang dulu kembali 10 menit.

(PERPANJANGAN WAKTU RAPAT)

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA (Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, S.T., M.Eng., IPU):

Oke.

Indonesia ini dari namanya juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan ini tercermin dengan pendidikan yang beragam ini, ya.

Nah, ini ada satu langkah yang sangat baik saat ini, ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, itu menjadi satu langkah awal untuk mengintegrasikan kebhinnekaan yang ada, sehingga bisa memunculkan keunggulan ya. Sisdiknas yang akan direvisi ini tentunya tujuannya ke arah sana.

Nah, tetapi tadi ya, semua ini nanti ujung pangkalnya adalah kembali ke anggaran. Anggaran 20% itu perlu betul-betul diselesaikan terlebih dahulu pengalokasiannya. Dulu saya mendengar bahwa asal-usul 20% muncul itu sudah dihitung, bahwa dengan 20% itu bahkan UKT Perguruan Tinggi Negeri itu bahkan bisa dibebaskan, apabila 20% itu betul-betul dialokasikan untuk pendidikan, begitu.

Nah, semua regulasi ini akan tidak ada artinya apabila pangkalnya itu tidak diselesaikan terlebih dahulu, begitu. Semua program juga tidak akan jalan.

Nah, maka sambil ini menyelesaikan Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian bisa meng-*compile* semua hal yang baik itu, mohon supaya anggaran 20% itu betul-betul 100% bisa dialokasikan untuk pendidikan, dan UKT di perguruan tinggi negeri bisa dibebaskan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Lanjut, Prof. Komar.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (Prof. KOMARUDIN, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Kalau kita berpijak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua mengacu ke sana, *insya Allah* kita akan bisa membuat Sisdiknas yang bisa menghasilkan SDM yang unggul.

Kalau kita semua berorientasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kemudian bisa memajukan kesejahteraan umum, dan tentu itu atas perlindungan dari negara dan pemerintah, maka kita akan bisa berkiprah dalam dunia internasional.

Logika dan filosofis itu kalau tertuang dalam Sisdiknas, *insya Allah*, kita akan bisa menuju bangsa yang berdaulat. Kata kuncinya betul, satu sistem pendidikan nasional, sehingga tidak lagi terbelah-belah dalam undang-undang yang berbeda atau segmentasi pada kelembagaan-kelembagaan yang ada. Kalau kita semua berfokus ke situ, *insya Allah* kita akan memenuhi harapan para pendiri bangsa.

Satu hal tentang SM3T atau 3T, Bu. Sebenarnya sekolah rakyat, yang dimaksudkan oleh Ibu, yang berbasis pada komunitas daerah terpencil itu, tahun 94 ada namanya sekolah kecil. Itu proyek pelita, saya pernah ikut di dalam proyek itu. Jadi kami ke daerah-daerah ada sekolah kecil, tapi memang tidak berlanjut. Dan itu memang solusi untuk daerah-daerah terpencil. Jadi bukan sekolah reguler, dia sekolah kecil. Kemudian, ada SMP kecil di tempat terpencil. Kemudian, juga ada SMP terbuka di daerah-daerah kecil dan sebagainya.

Jadi sebenarnya pikiran-pikiran kita sudah banyak tersebar ke mana-mana, cuma kadang suka dilupakan apa yang bagus itu. Muncul gagasan baru,

nah, kalau kita ya merunut ke belakang, mungkin kita bisa lihat juga kebijakan-kebijakan yang lalu yang bagus, yang bisa diterapkan di masa yang akan datang.

Demikian, terima kasih.

Insya Allah UNJ siap untuk berkontribusi baik terkait dengan pertanyaan ini nanti kami akan rampungkan, maupun yang tematik nanti.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Dan last but not least, Prof. Asep mangga.

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Saya ingin menyampaikan terima kasih pertama atas undangan ini.

Yang kedua, saya ingin menekankan terkait dengan Kementerian Agama dan pesantren adalah suatu lembaga yang khas. Namun, bukan berarti kekhasan itu akhirnya menjadi teralienasi. Itu satu poin.

Maka itulah yang ingin saya tekankan. Untuk setiap peserta didik, baik itu pesantren, madrasah, dibuatkanlah unit cost. Sehingga apapun ada di mana, kalau udah unit cost dihitung semua.

Yang tadi Prof. Heri menyampaikan terkait dengan 20%, dihitung saja unit cost dari mahasiswa berapa. Bahwa misalnya tiap mahasiswa butuh 20 juta. Ya sudah, kalikan saja. Sehingga itu bukan untuk gaji, bukan dibagi-bagi lagi, bukan. Memang unit cost mahasiswa 20 juta. Unit cost santri, misalnya misalnya 5 juta. Ya sudah, berarti kalikan. Sehingga pengalihan itulah menjadi wawenang, Pemda *kek*, maupun Kementerian Agama, tidak menjadi permasalahan. Nah, kalau larinya dari sana, saya yakin bahwa setiap anak didik kita akan terjamin.

Dan tentu. mungkin juga ada zona ya, zona-zona dari Jakarta seperti apa dan sebagainya memang zona-zona itu memang kebutuhannya beda. Kalau itu sudah dilakukan, saya tidak akan ragu bahwa semua akan terjamin terkait dengan itu.

Tentu kalau fasilitas kelas dan lain sebagainya sudah lumrah ya, artinya tidak lagi perlu dipertanyakan. Jadi kalau ini sudah dilakukan. Kalau masalah perangkat lain, kurikulum dan lain itu sudah menjadi khas ya yang memang sudah menjadi kebutuhan mendasar.

Tapi yang selalu menjadi problem kita yang tadi terkait naik UKT atau bagaimana terkait PTN-BH, BLU, lagi-lagi permasalahan kepada anggaran. Sehingga ini yang menjadi poin penting melakukan kita keadilan kepada anak didik kita. sehingga dipastikan bagaimana pembiayaan itu dijamin oleh negara.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalikumsalam.

Baiklah, terima kasih dengan respons yang telah diberikan oleh para Narasumber.

Saya mohon waktu untuk membacakan beberapa konsep kesimpulan RDP kita pada hari ini.

Walaupun karena sifatnya tadi meminta masukan, segala yang dipaparkan dan juga sekaligus bahan-bahan tertulis yang Bapak berikan kepada kami, ini menjadi bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, Pak.

Sebetulnya sulit ya menyimpulkan karena begitu banyaknya hal-hal yang sangat penting dan menarik yang bisa menjadi masukan bagi Panja.

1. Dan tentunya Panja Sisdiknas Komisi X mengapresiasi paparan dan penjelasan dari Rektor Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah terkait dengan revisi Undang-Undang Bidang Pendidikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi Panja dalam merumuskan Naskah Akademik dan juga Draf RUU tentang Sisdiknas (bahan paparan terlampir).
2. Para narasumber memaparkan pandangan dan penjelasan terhadap revisi Undang-Undang Bidang Pendidikan, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Pendidikan perlu diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang selaras untuk menciptakan harmonisasi regulasi, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan, serta mengonsolidasikan regulator pendidikan tinggi ke dalam satu kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
 - b. Perlu penegasan bahwa hanya PTKL yang menyelenggarakan pendidikan dengan program khusus yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi biasa yang diperbolehkan menerima alokasi anggaran pendidikan, sedangkan PTKL penyelenggara pendidikan yang serupa dengan perguruan tinggi biasa harus didanai oleh anggaran K/L yang

menaunginya.

- c. Revisi Undang-Undang Bidang Pendidikan diperlukan agar relevan dengan kondisi global, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, dan mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini, dengan mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan pada pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
 - d. Pengaturan PTLN, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan dan menjaga kualitas pendidikan dengan menetapkan regulasi yang ketat, persyaratan akreditasi internasional, komitmen terhadap transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kewajiban untuk melibatkan tenaga pendidik lokal dalam proses pembelajaran.
 - e. Terkait partisipasi pendidikan perlu dirumuskan pengaturan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, menghindari elitisme dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
 - f. Secara normatif dimungkinkan adanya integrasi berbasis prinsip rekognisi dan afirmasi pada Undang-Undang tentang Pesantren ke dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas dengan tidak menghilangkan karakteristik khas pesantren seperti sistem pembelajaran bersifat non-formal dan informal, ruang otonomi bagi pengembangan kurikulum, serta akomodatif terhadap kepemimpinan kiai maupun budaya pesantren.
 - g. Terkait penguatan lembaga pendidikan keagamaan, perlu diatur pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Bidang Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembentukan sekolah maupun perguruan tinggi agama untuk menghindari tumpang tindih sekaligus memastikan kualitas dan kekhasan pendidikan keagamaan tetap terjaga.
3. Terhadap pandangan narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:
- a. Narasumber perlu memberikan tambahan penjelasan yang lebih komprehensif terkait:
 - 1. Konsep *student loan* yang korelatif dengan *teaching excellence framework*;
 - 2. Izin penelitian yang lebih terbuka bagi peneliti asing;
 - 3. Konsep standarisasi profesi dan kesejahteraan atau gaji pendidik guru dan dosen, serta standarisasi pendidikan PAUD;
 - 4. Konsep desentralisasi pendidikan keagamaan;
 - 5. Adopsi AI atau *artificial intelligence* dalam mendukung inovasi pembelajaran.
 - b. Narasumber perlu memberikan kajian terkait langkah-langkah untuk

mengubah postur anggaran pendidikan agar *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan dalam APBN atau APBD dipenuhi untuk kepentingan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4).

4. Terhadap masukan dan catatan dari Anggota Panja tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan jawaban tertulis paling lambat 31 Maret 2025 sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf Revisi Undang-Undang Sisdiknas.

Wah, ini justru mau lebaran atau belum lebaran ini tanggal 31? Teman-teman dari Badan Keahlian DPR, kayaknya janganlah ya. Jangan 31 Maret. Enggak apa-apalah, tambah 2 minggu lagi karena kita libur dulu. Ya, begitu lah 9 April. Ini, Pak, karena kita saking mau ngebutnya ya membuat ini.

Teman-teman, terima kasih kepada teman-teman Badan Keahlian DPR dan juga para TA ini yang sudah begitu antusias dan berusaha dengan cermat menangkap segala informasi yang sangat luar biasa pada hari ini.

Mohon maaf juga, Pak, jika mungkin tidak sempurna, begitu ya. Tetapi sekali lagi, segala masukan ini bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang akan digunakan oleh teman-teman dan kami semua pada Panja pada saat menyusun naskah akademik dan juga RUU itu.

Nah, kami juga mungkin kalau bisa drafnya itu sebelum nanti di-, memang menjadi bahan yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat, kita mau minta juga Bapak mungkin melihat atau mengecek begitu, memberikan masukan kembali begitu kepada draf naskah akademik maupun juga draf RUU tersebut dalam kesempatan terpisah.

Begitu teman-teman sekalian, mungkin bisa disetujui ya kita pas pada Pukul 17.15.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Ketua, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ya, Pak.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Bisa dicek lagi yang nomor 2. Coba dicek lagi nomor 2.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):
Iya.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Terus, terus. Nomor 2.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

2 apa, Pak?

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Iya.

Nomor 2 bagian A, ya. Undang-Undang Pendidikan perlu diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang selaras untuk menciptakan harmonisasi regulasi, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan, serta mengonsolidasikan regulator pendidikan tinggi ke dalam satu kementerian.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Jalur. Jalur, ada pendidikan formal, non-formal, formal. Iya. Jalur. Iya.

Alhamdulillah ya, teman-teman. Sekali lagi, apakah dengan perbaikan ini kita sudah dapat menyetujui kesimpulan kita?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah. Dan tidak usah kata akhir lagi ya.

Dengan demikian, selesai seluruh acara RDP ini. Walaupun nampak seperti dikejar-kejar, tapi *alhamdulillah* produktif sekali.

Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian sebagai narasumber kami yang sangat luar biasa. Dan juga kepada hadirin sekalian yang dengan sabar dan penuh perhatian mengikuti acara RDP kita pada hari ini.

Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup acara RDP, *alhamdulillahirabbilamin*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.11 WIB)

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

ttd.

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP.197206221999032001

